



P U T U S A N

Nomor: 136/Pid.Sus/2023/Pn. Ckr

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Cikarang yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagaimana berikut dalam perkara Terdakwa:

Nama Lengkap : **Asep Solehudin Alias Cepot Bin Alm. Jamhari;**
Tempat Lahir : Bekasi;
Umur/ Tanggal Lahir : 36 Tahun / 10 November 1986;
Jenis Kelamin : Laki-Laki;
Kebangsaan/Kewarganegaraan : Indonesia
Tempat Tinggal : Kp. Elo Rt.004/004 Ds. Sukamanah Kec. Sukatani Kab. Bekasi - Jawa Barat;
Agama : Islam;
Pekerjaan : Belum / Tidak Bekerja;

Terdakwa ditangkap berdasarkan surat perintah penangkapan Nomor SP.Kap/22/XI/2022/Sek-Cik.Tim , tanggal 21 November 2022 sampai dengan 23 November 2022 ;

Terdakwa ditahan dalam tahanan Rumah Tahanan Negara oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 24 November 2022 sampai dengan tanggal 13 Desember 2022;
2. Perpanjangan pertama oleh Kepala Kejaksaan Negeri Kabupaten Bekasi sejak tanggal 14 Desember 2022 sampai dengan tanggal 22 Januari 2023;
3. Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri Cikarang sejak tanggal 23 Januari 2023 sampai dengan tanggal 21 Februari 2023;
4. Perpanjangan Kedua Oleh Ketua Pengadilan Negeri Cikarang sejak tanggal 22 Februari 2023 sampai dengan tanggal 23 Maret 2023;
5. Penuntut Umum sejak tanggal 20 Maret 2023 sampai dengan tanggal 08 April 2023;
6. Majelis Hakim sejak tanggal 30 Maret 2023 sampai dengan tanggal 28 April 2023;
7. Perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri Cikarang sejak tanggal 29 April 2023 sampai dengan tanggal 27 Juni 2023;
8. Perpanjangan Pertama Oleh Ketua PT sejak tanggal 28 Juni 2023 sampai dengan tanggal 27 Juli 2023.

Putusan No.136/Pid.Sus/2023/PN.Ckr An. Asep Solehudin Alias Cepot Bin Alm. Jamhari Hal 1 Dari 39



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa dipersidangan didampingi oleh Penasihat Hukumnya Advokat/Penasihat Hukum Ulung Purnama, S.H., M.H., Libet Astoyo, S.H., Nurkholis Madjid, S.H., Miftah Hakim Azizi, S.H. dan Yudho Muhammad Fadhilah, S.H., Penasihat Hukum dari Perkumpulan Kajian dan Bantuan Hukum Wibawa Mukti atau yang disingkat dengan KBH Wibawa Mukti yang berkantor di Jl. Dr. Ciptomangunkusumo, Ruko Cortes Blok B.23 No. 52, Jababeka Simpangan, Kec. Cikarang Utara, Kab. Bekasi, 17530, berdasarkan Surat Penetapan tanggal 4 April 2023 Nomor 136/Pid.Sus/2023/PN Ckr;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca :

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Cikarang Nomor: 136/Pid.Sus/2023/Pn.Ckr tanggal 30 Maret 2023 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 136/Pid.Sus/2023/Pn.Ckr tanggal 30 Maret 2023 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan terdakwa **ASEP SOLEHUDIN Alias CEPOT Bin JAMHARI (Alm)** bersalah melakukan tindak pidana **Tanpa hak dan melawan hukum memiliki, menyimpan dan menguasai Narkotika Golongan I bukan tanaman beratnya melebihi 5 (lima) gram** sebagaimana dimaksud dalam dakwaan **KEDUA** kami yaitu Pasal 112 Ayat (2) UU RI Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika.
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama **8 (delapan) tahun** dikurangkan sepenuhnya dengan lamanya terdakwa ditahan serta pidana denda sebesar **Rp 800.000.000,- (delapan ratus juta rupiah)** dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayarkan maka diganti dengan pidana penjara selama **2 (dua) bulan**.
3. Menetapkan terdakwa untuk tetap berada dalam tahanan.
4. Menyatakan barang bukti berupa :
 - a) 1 (satu) plastik klip besar warna bening berisikan 20 (dua puluh) paket kecil warna biru berlakban bening yang didalamnya berisikan kertas tissue warna putih berisikan plastik klip warna

Putusan No.136/Pid.Sus/2023/PN.Ckr An. Asep Solehudin Alias Cepot Bin Alm. Jamhari Hal 2 Dari 40



bening yang didalamnya berisikan plastik klip kecil warna bening berisikan diduga Narkotika jenis sabu dengan berat netto 2,6 gram;

- b) 1 (satu) plastik klip besar warna bening berisikan 17 (tujuh belas) paket kecil warna merah berlakban bening yang didalamnya berisikan kertas tissue warna putih berisikan plastik klip warna bening yang didalamnya berisikan plastik klip kecil warna bening berisikan diduga Narkotika jenis sabu dengan berat netto 4,6 gram;
- c) 1 (satu) paket bekas bungkus rokok Djarum Super berisikan paket kecil warna merah berlakban bening yang didalamnya berisikan kertas tissue warna putih berisikan plastik klip warna bening yang didalamnya berisikan plastik klip kecil warna bening berisikan diduga Narkotika jenis sabu dengan berat netto 0,26 gram;
- d) 1 (satu) paket bekas bungkus rokok Djarum Super berisikan paket kecil warna merah berlakban bening yang didalamnya berisikan kertas tissue warna putih berisikan plastik klip warna bening yang didalamnya berisikan plastik klip kecil warna bening berisikan diduga Narkotika jenis sabu dengan berat netto 0,28 gram;
- e) 1 (satu) paket bekas bungkus makanan ringan warna kuning yang didalamnya berisikan kertas tissue warna putih berisikan plastik klip warna bening yang didalamnya berisikan plastik klip kecil warna bening berisikan diduga Narkotika jenis sabu dengan berat netto 0,32 gram;
- f) 1 (satu) unit alat timbangan digital warna hitam;
- g) 1 (satu) unit Handphone warna merah merk Oppo A3S;
- h) 1 (satu) potong celana panjang warna hitam.

Dirampas untuk dimusnahkan.

- 5. Menetapkan supaya terdakwa dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp. 2.000,- (dua ribu rupiah).

Setelah mendengar Permohonan Terdakwa yang disampaikan melalui Pensihat Hukumnya secara lisan pada tanggal 30 Mei 2023 yang pada pokoknya menyatakan mohon majelis hakim untuk memutus seringannya, karena terdakwa telah menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulanginya kembali;

Putusan No.136/Pid.Sus/2023/PN.Ckr An. Asep Solehudin Alias Cepot Bin Alm. Jamhari Hal 3 Dari 40



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum yang disampaikan secara lisan terhadap Permohonan Terdakwa yang pada pokoknya tetap pada tuntutananya;

Setelah mendengar Tanggapan Terdakwa yang disampaikan melalui Penasihat Hukumnya terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya terdakwa melalui Penasihat Hukumnya menyatakan tetap pada Permohonannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

KESATU

Bahwa Terdakwa **ASEP SOLEHUDIN Alias CEPOT Bin JAMHARI (Alm)**, pada hari Minggu tanggal 20 November 2022 sekira pukul 19.00 Wib atau pada suatu hari dalam bulan November pada tahun 2022 atau di waktu-waktu lain yang masih termasuk dalam tahun 2022, bertempat di Stadion Wibawa Mukti, Kelurahan Serta Jaya, Kecamatan Cikarang Timur - Kabupaten Bekasi atau di suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Cikarang yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, dimana terdakwa telah melakukan ***tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I beratnya melebihi 5 (lima) gram***, yang dilakukan dengan cara sebagai berikut:

- Bahwa bermula pada hari Minggu tanggal 20 November 2022 sekira pukul 18.00 Wib terdakwa mendapatkan telepon dari sdr. Ucup (*belum tertangkap*) yang memberitahukan terdakwa akan ada orang dari sdr. Ucup yang akan menghubungi terdakwa, lalu pada sekira pukul 18.30 Wib orang suruhan sdr. Ucup tersebut menghubungi terdakwa dan meminta terdakwa untuk mengambil Narkotika jenis sabu di Stadion Wibawa Mukti, Cikarang - Kabupaten Bekasi. Kemudian pada sekira pukul 19.00 Wib sesampainya terdakwa di Stadion Wibawa Mukti, orang suruhan sdr. Ucup tersebut kembali menghubungi terdakwa dan mengarahkan terdakwa untuk mengambil paket Narkotika jenis sabu yang dibungkus dengan plastik warna hitam yang berada di dekat pintu utama Stadion Wibawa Mukti. Kemudian terdakwa mengambil paket Narkotika jenis sabu tersebut dan setelah itu membawanya pulang kerumah kontrakan

Putusan No.136/Pid.Sus/2023/PN.Ckr An. Asep Solehudin Alias Cepot Bin Alm. Jamhari Hal 4 Dari 40

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

terdakwa yang beralamat di Kp. Pelaukan, Desa Karang Rahayu, Kec. Karang Bahagia - Kabupaten Bekasi.

- Bahwa selanjutnya pada sekira pukul 19.30 Wib sesampainya terdakwa di rumah kontrakan, terdakwa menghubungi sdr. Ucup namun tidak mendapatkan respon dari sdr. Ucup, lalu terdakwa menghubungi sdr. Bondan (*belum tertangkap*) teman dari sdr. Ucup dengan mengatakan terdakwa telah mendapatkan Narkotika jenis sabu dari sdr. Ucup. Kemudian sdr. Bondan tersebut meminta terdakwa untuk membagi paket Narkotika jenis sabu yang ada padanya tersebut menjadi 60 (enam puluh) paketan kecil, lalu terdakwa membagi paket Narkotika tersebut sesuai dengan arahan sdr. Bondan tersebut. Kemudian pada hari Senin tanggal 21 November 2022 sekira pukul 07.00 Wib terdakwa menyebar 20 (dua puluh) paket Narkotika jenis sabu tersebut di daerah Jababeka I sesuai arahan dari sdr. Bondan. Setelah itu terdakwa kembali ke rumah dan mendapatkan telepon dari sdr. Ucup yang meminta terdakwa untuk mengirimkan 3 (tiga) paket Narkotika jenis sabu di pot bunga yang berada di samping SMP N 1 Cikarang Utara. Kemudian pada sekira pukul 14.00 Wib saat terdakwa hendak pergi mengantarkan paket Narkotika jenis sabu tersebut terdakwa ditangkap oleh saksi Sahrul Gunawan, saksi M. Fauzian Reiza dan saksi M. Regi Faizal (masing-masing anggota Kepolisian Sektor Cikarang Timur) di pinggir jalan Kp. Pelaukan, Desa Karang Rahayu, Kec. Karang Bahagia - Kabupaten Bekasi. Kemudian saat dilakukan penggeledahan pada diri terdakwa ditemukan barang bukti berupa 3 (tiga) paket Narkotika jenis sabu yang terdakwa simpan di saku celana yang terdakwa kenakan, lalu dilakukan penggeledahan di rumah kontrakan terdakwa yang berada tidak jauh dari tempat penangkapan tersebut dan ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) plastik klip besar berisi 20 (dua puluh) paket Narkotika jenis sabu dan 1 (satu) plastik klip besar berisi 17 (tujuh belas) paket Narkotika jenis sabu, selain itu ditemukan barang bukti lain berupa 1 (satu) unit timbangan digital dan 1 (satu) unit Handphone merk Oppo berikut simcard milik terdakwa. Selanjutnya terdakwa berikut barang bukti yang ditemukan dibawa ke Polsek Cikarang Timur guna proses hukum lebih lanjut.

Putusan No.136/Pid.Sus/2023/PN.Ckr An. Asep Solehudin Alias Cepot Bin Alm. Jamhari Hal 5 Dari 40

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Bahwa terdakwa memperoleh imbalan sebesar Rp. 1.000.000,- (satu juta rupiah) dan Narkotika jenis sabu untuk terdakwa konsumsi di setiap kali selesai melakukan transaksi Narkotika jenis sabu atas perintah sdr. Ucup.
- Bahwa berdasarkan Berita Acara Penimbangan dari PT. Pegadaian (persero) Cabang Cikarang tanggal 24 November 2022 yang ditimbang oleh Yuanita R NIK P.87213, bahwa 40 (empat puluh) paket Narkotika jenis sabu yang disita dari sdr. Asep Solehudin dengan total berat brutto 19,68 (sembilan belas koma enam delapan) gram dan total berat netto 8,14 (delapan koma satu empat) gram.
- Bahwa berdasarkan Hasil Pemeriksaan Laboratorium No : PL34DL/XII/2022/Pusat Laboratorium Narkotika tanggal 08 Desember 2022 yang dikeluarkan oleh Pusat Laboratorium Narkotika BNN RI yang diketahui dan ditandatangani oleh Ir. Wahyu Widodo, selaku Kepala Pusat Laboratorium Narkotika BNN RI yang sebelumnya telah menerima barang bukti dari Polres Metro Bekasi berupa sampel A. 20 (dua puluh) bungkus plastik bening berisikan kristal warna putih dengan berat netto awal 2,7223 gram, B. 17 (tujuh belas) bungkus plastik bening berisikan kristal warna putih dengan berat netto awal 4,6556 gram, C. 1 (satu) bungkus plastik bening berisikan kristal warna putih dengan berat netto awal 0,2401 gram, D. 1 (satu) bungkus plastik bening berisikan kristal warna putih dengan berat netto awal 0,2742 gram, E. 1 (satu) bungkus plastik bening berisikan kristal warna putih dengan berat netto awal 0,3199 gram dan F. 1 (satu) buah botol plastik bening berisikan urine milik Asep Solehudin Alias Cepot Bin Jamhari (Alm), yang mana setelah dilakukan pemeriksaan atas barang bukti tersebut diperoleh kesimpulan bahwa barang bukti dengan kode sampel A, B, C, D, E dan F adalah **Benar** mengandung **Metamfetamina** terdaftar dalam Golongan I nomor urut **61 Lampiran I UU RI No. 35 Tahun 2009** tentang Narkotika.
- Bahwa Terdakwa **ASEP SOLEHUDIN Alias CEPOT Bin JAMHARI (Alm)** tidak mempunyai izin dari Menteri Kesehatan atau Pejabat yang berwenang maupun bukan dipergunakan untuk kepentingan medis dalam menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I (satu) dalam bentuk bukan tanaman.

Putusan No.136/Pid.Sus/2023/PN.Ckr An. Asep Solehudin Alias Cepot Bin Alm. Jamhari Hal 6 Dari 40



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Perbuatan Terdakwa diatur dan diancam pidana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 114 Ayat (2) UU RI No. 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika.

A T A U

KEDUA

Bahwa Terdakwa **ASEP SOLEHUDIN Alias CEPOT Bin JAMHARI (Alm)**, pada hari Senin tanggal 21 November 2022 sekira pukul 14.00 Wib atau pada suatu hari dalam bulan November pada tahun 2022 atau di waktu-waktu lain yang masih termasuk dalam tahun 2022, bertempat di pinggir Jalan Kp. Pelaukan, Desa Karang Rahayu, Kecamatan Karang Bahagia - Kabupaten Bekasi atau di suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Cikarang yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, telah melakukan **Tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman beratnya melebihi 5 (lima) gram**, yang dilakukan dengan cara sebagai berikut:

- Bahwa bermula saksi Sahrul Gunawan, saksi M. Fauzian Reiza dan saksi M. Regi Faizal (masing-masing anggota Kepolisian Sektor Cikarang Timur) mendapatkan informasi dari masyarakat tentang adanya peredaran Narkotika jenis sabu yang dilakukan oleh seseorang yang bernama Asep Solehudin. Kemudian atas informasi tersebut saksi Sahrul Gunawan, saksi M. Fauzian Reiza dan saksi M. Regi Faizal melakukan penyelidikan dan pada hari Senin tanggal 21 November 2022 pada sekira pukul 14.00 Wib para saksi tersebut berhasil melakukan penangkapan terhadap seseorang yang bernama Asep Solehudin (*selanjutnya disebut terdakwa*) di pinggir Jalan Kp. Pelaukan, Desa Karang Rahayu, Kecamatan Karang Bahagia - Kabupaten Bekasi, dimana saat dilakukan penggeledahan pada diri terdakwa ditemukan barang bukti berupa 3 (tiga) paket Narkotika jenis sabu yang terdakwa simpan disaku celana yang terdakwa kenakan, lalu dilakukan penggeledahan dirumah kontrakan terdakwa yang berada tidak jauh dari tempat penangkapan tersebut dan ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) plastik klip besar berisi 20 (dua puluh) paket Narkotika jenis sabu dan 1 (satu) plastik klip besar berisi 17 (tujuh belas) paket Narkotika jenis sabu, selain itu ditemukan barang bukti lain berupa 1 (satu) unit timbangan digital dan 1 (satu) unit Handphone merk Oppo berikut simcard milik

Putusan No.136/Pid.Sus/2023/PN.Ckr An. Asep Solehudin Alias Cepot Bin Alm. Jamhari Hal 7 Dari 40



terdakwa. Selanjutnya terdakwa berikut barang bukti yang ditemukan dibawa ke Polsek Cikarang Timur guna proses hukum lebih lanjut.

- Bahwa barang bukti berupa 40 (empat puluh) paket Narkotika jenis sabu tersebut terdakwa peroleh dari sdr. Ucup (*belum tertangkap*) pada hari Minggu tanggal 20 November 2022 sekira pukul 19.00 Wib di Stadion Wibawa Mukti - Kabupaten Bekasi dengan tujuan untuk terdakwa edarkan kembali atas petunjuk dari sdr. Ucup tersebut, dimana terdakwa memperoleh imbalan berupa uang sejumlah Rp. 1.000.000,- (satu juta rupiah) dan Narkotika jenis sabu untuk terdakwa konsumsi.
- Bahwa berdasarkan Berita Acara Penimbangan dari PT. Pegadaian (persero) Cabang Cikarang tanggal 24 November 2022 yang ditimbang oleh Yuanita R NIK P.87213, bahwa 40 (empat puluh) paket Narkotika jenis sabu yang disita dari sdr. Asep Solehudin dengan total berat brutto 19,68 (sembilan belas koma enam delapan) gram dan total berat netto 8,14 (delapan koma satu empat) gram.
- Bahwa berdasarkan Hasil Pemeriksaan Laboratorium No : PL34DL/XII/2022/Pusat Laboratorium Narkotika tanggal 08 Desember 2022 yang dikeluarkan oleh Pusat Laboratorium Narkotika BNN RI yang diketahui dan ditandatangani oleh Ir. Wahyu Widodo, selaku Kepala Pusat Laboratorium Narkotika BNN RI yang sebelumnya telah menerima barang bukti dari Polres Metro Bekasi berupa sampel A. 20 (dua puluh) bungkus plastik bening berisikan kristal warna putih dengan berat netto awal 2,7223 gram, B. 17 (tujuh belas) bungkus plastik bening berisikan kristal warna putih dengan berat netto awal 4,6556 gram, C. 1 (satu) bungkus plastik bening berisikan kristal warna putih dengan berat netto awal 0,2401 gram, D. 1 (satu) bungkus plastik bening berisikan kristal warna putih dengan berat netto awal 0,2742 gram, E. 1 (satu) bungkus plastik bening berisikan kristal warna putih dengan berat netto awal 0,3199 gram dan F. 1 (satu) buah botol plastik bening berisikan urine milik Asep Solehudin Alias Cepot Bin Jamhari (Alm), yang mana setelah dilakukan pemeriksaan atas barang bukti tersebut diperoleh kesimpulan bahwa barang bukti dengan kode sampel A, B, C, D, E dan F adalah **Benar** mengandung **Metamfetamina** terdaftar dalam Golongan I nomor urut **61 Lampiran I** UU RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

Putusan No.136/Pid.Sus/2023/PN.Ckr An. Asep Solehudin Alias Cepot Bin Alm. Jamhari Hal 8 Dari 40



- Bahwa Terdakwa **ASEP SOLEHUDIN Alias CEPOT Bin JAMHARI (Alm)** tidak mempunyai izin dari Menteri Kesehatan atau Pejabat yang berwenang maupun bukan dipergunakan untuk kepentingan medis dalam memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I (satu) bukan tanaman.

Perbuatan Terdakwa diatur dan diancam pidana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 112 Ayat (2) UU RI No. 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika.

Menimbang, bahwa atas surat dakwaan tersebut di atas, Terdakwa menyatakan mengerti dan Terdakwa menyatakan tidak mengajukan eksepsi/keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. **M REGI FAIZAL** dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi pernah diperiksa oleh penyidik sehubungan dengan perbuatan Terdakwa telah menjadi perantara dalam jual beli Narkotika Golongan I dalam bentuk bukan tanaman jenis Shabu-Shabu dan keterangan yang saksi berikan kepada penyidik tersebut sudah benar;
- Bahwa saksi bersama rekan saksi dari Pihak Kepolisian Sat Res Narkoba Polres Metro Bekasi telah melakukan penangkapan terhadap terdakwa Pada hari Senin, tanggal 21 November 2022, sekitar Jam 14.00 Wib, bertempat di pinggir jalan yang beralamat di Kp. Pelaukan Ds Karang Rahayu Kecamatan Karang Bahagia Kabupaten Bekasi;
- Bahwa saksi bersama rekan saksi dari Pihak Kepolisian Sat Res Narkoba Polres Metro Bekasi melakukan penangkapan terhadap terdakwa berawal informasi dari masyarakat bahwa terdakwa sering melakukan transaksi jual beli Narkotika Golongan I dalam bentuk bukan tanaman jenis Shabu-Shabu, atas informasi tersebut saksi bersama rekan saksi dari pihak kepolisian langsung melakukan observasi dan penyelidikan, setelah saksi bersama rekan saksi dari pihak kepolisian Sat Res Narkoba Polres Metro Bekasi mengetahui keberadaan terdakwa yang saat itu sedang berada di pinggir jalan yang beralamat di Kp. Pelaukan Ds Karang Rahayu Kecamatan Karang Bahagia Kabupaten Bekasi, saksi bersama rekan saksi dari pihak kepolisian Sat Res Narkoba Polres Metro Bekasi langsung menuju lokasi, sesampainya dilokasi saksi bersama rekan saksi dari pihak kepolisian melihat terdakwa sedang berdiri dipinggir jalan Kp. Pelaukan Ds Karang

Putusan No.136/Pid.Sus/2023/PN.Ckr An. Asep Solehudin Alias Cepot Bin Alm. Jamhari Hal 9 Dari 40



Rahayu Kecamatan Karang Bahagia Kabupaten Bekasi, kemudian saksi bersama rekan saksi dari pihak kepolisian Sat Res Narkoba Polres Metro Bekasi langsung mengamankan terdakwa, yang mana setelah mengamankan terdakwa saksi bersama rekan saksi dari pihak kepolisian Sat Res narkoba Polres Metro Bekasi langsung melakukan penggeledahan terhadap badan terdakwa yang mana saat dilakukan penggeledahan saksi bersama rekan saksi dari pihak kepolisian Sat Res Narkoba Polres Metro Bekasi menemukan barang bukti berupa: 1 (satu) paket narkoba jenis sabu yang disimpan di saku celana bagian depan sebelah kiri dan 2 (dua) paket narkoba jenis sabu yang ditemukan di saku celana bagian depan sebelah kanan, setelah menemukan barang bukti tersebut saksi bersama rekan saksi dari pihak kepolisian Sat Res Narkoba Polres Metro Bekasi melakukan interogasi terhadap terdakwa, atas interogasi tersebut terdakwa mengakui bahwa masih ada menyimpan Narkotika Golongan I dalam bentuk bukan tanaman jenis Shabu-Shabu di rumah kontrakannya, atas pengakuan terdakwa tersebut saksi bersama rekan saksi dari pihak kepolisian langsung melakukan pengembangan dan penggeledahan di rumah kontrakan terdakwa, dimana saat saksi bersama rekan saksi dari pihak kepolisian melakukan penggeledahan di rumah kontrakan terdakwa saksi bersama rekan saksi dari pihak kepolisian sat Res Narkoba Polres Metro Bekasi berhasil menemukan barang bukti berupa: 1 (satu) plastic klip besar warna bening berisikan 20 (dua puluh) paket Narkotika jenis sabu, 1 (satu) plastic klip besar warna bening berisikan 17 (tujuh belas) paket narkoba jenis sabu dan 1 (satu) unit timbangan digital yang kemudian saksi bersama rekan saksi dari pihak kepolisian sat Res Narkoba langsung melakukan penyitaan terhadap barang bukti tersebut;

- Bahwa barang bukti berupa: 1 (satu) plastic klip besar warna bening berisikan 20 (dua puluh) paket Narkotika Golongan I dalam bentuk bukan tanaman jenis Shabu-Shabu, 1 (satu) plastic klip besar warna bening berisikan 17 (tujuh belas) paket Narkotika Golongan I dalam bentuk bukan tanaman jenis Shabu-Shabu saksi temukan di rak meja kontrakan terdakwa;
- Bahwa selain melakukan penyitaan terhadap barang bukti berupa 1 (satu) paket narkoba jenis sabu yang disimpan di saku celana bagian depan sebelah kiri, 2 (dua) paket narkoba jenis sabu yang

Putusan No.136/Pid.Sus/2023/PN.Ckr An. Asep Solehudin Alias Cepot Bin Alm. Jamhari Hal 10 Dari 40



ditemukan di saku celana bagian depan sebelah kanan, 1 (satu) plastic klip besar warna bening berisikan 20 (dua puluh) paket Narkotika jenis sabu, 1 (satu) plastic klip besar warna bening berisikan 17 (tujuh belas) paket narkotika jenis sabu dan 1 (satu) unit timbangan digital, saksi juga melakukan penyitaan terhadap 1(satu) unit handphone merk Oppo berikut simcard milik terdakwa yang telah dipergunakan terdakwa dalam melakukan perbuatannya menjadi perantara dalam jual beli Narkotika Golongan I dalam bentuk bukan tanaman jenis Shabu-Shabu;

- Bahwa setelah saksi mempertanyakan terkait dengan kepemilikan barang bukti berupa 1 (satu) paket Narkotika Golongan I dalam bentuk bukan tanaman jenis Shabu-Shabu yang disimpan di saku celana bagian depan sebelah kiri, 2 (dua) paket Narkotika Golongan I dalam bentuk bukan tanaman jenis Shabu-Shabu yang ditemukan di saku celana bagian depan sebelah kanan, 1 (satu) plastic klip besar warna bening berisikan 20 (dua puluh) paket Narkotika Golongan I dalam bentuk bukan tanaman jenis Shabu-Shabu, 1 (satu) plastic klip besar warna bening berisikan 17 (tujuh belas) paket Narkotika Golongan I dalam bentuk bukan tanaman jenis Shabu-Shabu dan 1 (satu) unit timbangan digital, terdakwa mengakui bahwa barang bukti tersebut bukanlah miliknya melainkan milik Sdr. Ucup yang terdakwa ambil pada hari Minggu tanggal 20 November 2022 sekitar pukul 19.00 Wib di stadion Wibawa Mukti Kabupaten Bekasi atas perintah Sdr. Ucup;
- Bahwa barang bukti berupa 1 (satu) paket Narkotika Golongan I dalam bentuk bukan tanaman jenis Shabu-Shabu yang disimpan di saku celana bagian depan sebelah kiri, 2 (dua) paket Narkotika Golongan I dalam bentuk bukan tanaman jenis Shabu-Shabu yang ditemukan di saku celana bagian depan sebelah kanan, 1 (satu) plastic klip besar warna bening berisikan 20 (dua puluh) paket Narkotika Golongan I dalam bentuk bukan tanaman jenis Shabu-Shabu, 1 (satu) plastic klip besar warna bening berisikan 17 (tujuh belas) paket Narkotika Golongan I dalam bentuk bukan tanaman jenis Shabu-Shabu berada pada terdakwa karena akan terdakwa perjual belikan atau terdakwa serahkan kepada pembeli sesuai dengan arahan dari Sdr. Ucup dan sdr. Bondan;
- Bahwa berdasarkan pengakuan terdakwa untuk mengedarkan Narkotika Golongan I dalam bentuk bukan tanaman jenis Shabu-Shabu milik Sdr. Ucup tersebut terdakwa mendapatkan upah sebesar Rp.1.000.000,- (satu juta rupiah) disamping itu terdakwa juga dapat mengkonsumsi

Putusan No.136/Pid.Sus/2023/PN.Ckr An. Asep Solehudin Alias Cepot Bin Alm. Jamhari Hal 11 Dari 40



Narkotika golongan I dalam bentuk bukan tanaman jenis Shabu-Shabu milik Sdr. Ucup tersebut secara gratis;

- Bahwa setelah dilakukan penimbangan terhadap barang bukti diperoleh hasil:
 1. 1 (satu) plastik klip besar wama bening berisikan 20 (dua puluh) paket kecil wama biru berlakban bening yang didalamnya berisikan kertas tissue wama putih berisikan plastik klip wama bening yang didalamnya berisikan plastik klip kecil wama bening berisikan narkotika jenis sabu dengan berat netto 2,6 gram
 2. 1 (satu) plastik klip besar warna bening berisikan 17 (tujuh belas) paket kecil wama merah berlakban bening yang didalamnya berisikan kertas tissue wama putih berisikan plastik klip wama bening yang didalamnya berisikan plastik klip kecil warna bening berisikan narkotika jenis sabu dengan berat netto 4,6 gram
 3. 1 (satu) paket bekas bungkus rokok djarum super berisikan paket kecil wama merah berlakban bening yang didalamnya berisikan kertas tissue wama putih berisikan plastik klip wama bening yang didalamnya berisikan plastik klip kecil warna bening berisikan diduga narkotika jenis sabu dengan berat netto 0,26 gram
 4. 1 (satu) paket bekas bungkus rokok djarum super berisikan paket kecil warna merah berlakban bening yang didalamnya berisikan kertas tissue wama putih berisikan plastik klip wama bening yang didalamnya berisikan plastik klip kecil warna bening berisikan diduga narkotika jenis sabu dengan berat netto 0,28 gram
 5. 1 (satu) paket bekas bungkus makanan ringan warna kuning yang didalamnya berisikan kertas tissue warna putih berisikan plastik klip warna bening yang didalamnya berisikan plastik kip kecil warna bening berisikan diduga narkotika jenis sabu dengan berat netto 0,32 gram;
- Bahwa Terdakwa tidak ada memiliki izin dari Instansi Pemerintah yang berwenang untuk menjadi perantara dalam jual beli Narkotika Golongan I dalam bentuk bukan tanaman jenis shabu-shabu;
- Bahwa Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat membenarkan keterangan yang diberikan oleh saksi;

2. **SYAHRUL GUNAWAN** dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

Putusan No.136/Pid.Sus/2023/PN.Ckr An. Asep Solehudin Alias Cepot Bin Alm. Jamhari Hal 12 Dari 40



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi pernah diperiksa oleh penyidik sehubungan dengan perbuatan Terdakwa telah menjadi perantara dalam jual beli Narkotika Golongan I dalam bentuk bukan tanaman jenis Shabu-Shabu dan keterangan yang saksi berikan kepada penyidik tersebut sudah benar;
- Bahwa saksi bersama rekan saksi dari Pihak Kepolisian Sat Res Narkoba Polres Metro Bekasi telah melakukan penangkapan terhadap terdakwa Pada hari Senin, tanggal 21 November 2022, sekitar Jam 14.00 Wib, bertempat di pinggir jalan yang beralamat di Kp. Pelaukan Ds Karang Rahayu Kecamatan Karang Bahagia Kabupaten Bekasi;
- Bahwa saksi bersama rekan saksi dari Pihak Kepolisian Sat Res Narkoba Polres Metro Bekasi melakukan penangkapan terhadap terdakwa berawal informasi dari masyarakat bahwa terdakwa sering melakukan transaksi jual beli Narkotika Golongan I dalam bentuk bukan tanaman jenis Shabu-Shabu, atas informasi tersebut saksi bersama rekan saksi dari pihak kepolisian langsung melakukan observasi dan penyelidikan, setelah saksi bersama rekan saksi dari pihak kepolisian Sat Res Narkoba Polres Metro Bekasi mengetahui keberadaan terdakwa yang saat itu sedang berada di pinggir jalan yang beralamat di Kp. Pelaukan Ds Karang Rahayu Kecamatan Karang Bahagia Kabupaten Bekasi, saksi bersama rekan saksi dari pihak kepolisian Sat Res Narkoba Polres Metro Bekasi langsung menuju lokasi, sesampainya dilokasi saksi bersama rekan saksi dari pihak kepolisian melihat terdakwa sedang berdiri dipinggir jalan Kp. Pelaukan Ds Karang Rahayu Kecamatan Karang Bahagia Kabupaten Bekasi, kemudian saksi bersama rekan saksi dari pihak kepolisian Sat Res Narkoba Polres Metro Bekasi langsung mengamankan terdakwa, yang mana setelah mengamankan terdakwa saksi bersama rekan saksi dari pihak kepolisian Sat Res narkoba Polres Metro Bekasi langsung melakukan penggeledahan terhadap badan terdakwa yang mana saat dilakukan penggeledahan saksi bersama rekan saksi dari pihak kepolisian Sat Res Narkoba Polres Metro Bekasi menemukan barang bukti berupa: 1 (satu) paket narkoba jenis sabu yang disimpan di saku celana bagian depan sebelah kiri dan 2 (dua) paket narkotika jenis sabu yang ditemukan di saku celana bagian depan sebelah kanan, setelah menemukan barang bukti tersebut saksi bersama rekan saksi dari pihak kepolisian Sat Res Narkoba Polres Metro Bekasi melakukan interogasi terhadap terdakwa, atas interogasi tersebut terdakwa mengakui bahwa masih

Putusan No.136/Pid.Sus/2023/PN.Ckr An. Asep Solehudin Alias Cepot Bin Alm. Jamhari Hal 13 Dari 40

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ada menyimpan Narkotika Golongan I dalam bentuk bukan tanaman jenis Shabu-Shabu di rumah kontrakan, atas pengakuan terdakwa tersebut saksi bersama rekan saksi dari pihak kepolisian langsung melakukan pengembangan dan pengeledahan di rumah kontrakan terdakwa, dimana saat saksi bersama rekan saksi dari pihak kepolisian melakukan pengeledahan di rumah kontrakan terdakwa saksi bersama rekan saksi dari pihak kepolisian sat Res Narkoba Polres Metro Bekasi berhasil menemukan barang bukti berupa: 1 (satu) plastic klip besar warna bening berisikan 20 (dua puluh) paket Narkotika jenis sabu, 1 (satu) plastic klip besar warna bening berisikan 17 (tujuh belas) paket narkotika jenis sabu dan 1 (satu) unit timbangan digital yang kemudian saksi bersama rekan saksi dari pihak kepolisian sat Res Narkoba langsung melakukan penyitaan terhadap barang bukti tersebut;

- Bahwa barang bukti berupa: 1 (satu) plastic klip besar warna bening berisikan 20 (dua puluh) paket Narkotika Golongan I dalam bentuk bukan tanaman jenis Shabu-Shabu, 1 (satu) plastic klip besar warna bening berisikan 17 (tujuh belas) paket Narkotika Golongan I dalam bentuk bukan tanaman jenis Shabu-Shabu saksi temukan di rak meja kontrakan terdakwa;
- Bahwa selain melakukan penyitaan terhadap barang bukti berupa 1 (satu) paket narkoba jenis sabu yang disimpan di saku celana bagian depan sebelah kiri, 2 (dua) paket narkotika jenis sabu yang ditemukan di saku celana bagian depan sebelah kanan, 1 (satu) plastic klip besar warna bening berisikan 20 (dua puluh) paket Narkotika jenis sabu, 1 (satu) plastic klip besar warna bening berisikan 17 (tujuh belas) paket narkotika jenis sabu dan 1 (satu) unit timbangan digital, saksi juga melakukan penyitaan terhadap 1(satu) unit handphone merk Oppo berikut simcard milik terdakwa yang telah dipergunakan terdakwa dalam melakukan perbuatannya menjadi perantara dalam jual beli Narkotika Golongan I dalam bentuk bukan tanaman jenis Shabu-Shabu;
- Bahwa setelah saksi mempertanyakan terkait dengan kepemilikan barang bukti berupa 1 (satu) paket Narkotika Golongan I dalam bentuk bukan tanaman jenis Shabu-Shabu yang disimpan di saku celana bagian depan sebelah kiri, 2 (dua) paket Narkotika Golongan I dalam bentuk bukan tanaman jenis Shabu-Shabu yang ditemukan di saku celana bagian

Putusan No.136/Pid.Sus/2023/PN.Ckr An. Asep Solehudin Alias Cepot Bin Alm. Jamhari Hal 14 Dari 40

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



depan sebelah kanan, 1 (satu) plastic klip besar warna bening berisikan 20 (dua puluh) paket Narkotika Golongan I dalam bentuk bukan tanaman jenis Shabu-Shabu, 1 (satu) plastic klip besar warna bening berisikan 17 (tujuh belas) paket Narkotika Golongan I dalam bentuk bukan tanaman jenis Shabu-Shabu dan 1 (satu) unit timbangan digital, terdakwa mengakui bahwa barang bukti tersebut bukanlah miliknya melainkan milik Sdr. Ucup yang terdakwa ambil pada hari Minggu tanggal 20 November 2022 sekitar pukul 19.00 Wib di stadion Wibawa Mukti Kabupaten Bekasi atas perintah Sdr. Ucup;

- Bahwa barang bukti berupa 1 (satu) paket Narkotika Golongan I dalam bentuk bukan tanaman jenis Shabu-Shabu yang disimpan di saku celana bagian depan sebelah kiri, 2 (dua) paket Narkotika Golongan I dalam bentuk bukan tanaman jenis Shabu-Shabu yang ditemukan di saku celana bagian depan sebelah kanan, 1 (satu) plastic klip besar warna bening berisikan 20 (dua puluh) paket Narkotika Golongan I dalam bentuk bukan tanaman jenis Shabu-Shabu, 1 (satu) plastic klip besar warna bening berisikan 17 (tujuh belas) paket Narkotika Golongan I dalam bentuk bukan tanaman jenis Shabu-Shabu berada pada terdakwa karena akan terdakwa perjual belikan atau terdakwa serahkan kepada pembeli sesuai dengan arahan dari Sdr. Ucup dan sdr. Bondan;
- Bahwa berdasarkan pengakuan terdakwa untuk mengedarkan Narkotika Golongan I dalam bentuk bukan tanaman jenis Shabu-Shabu milik Sdr. Ucup tersebut terdakwa mendapatkan upah sebesar Rp.1.000.000,- (satu juta rupiah) disamping itu terdakwa juga dapat mengkonsumsi Narkotika golongan I dalam bentuk bukan tanaman jenis Shabu-Shabu milik Sdr. Ucup tersebut secara gratis;
- Bahwa setelah dilakukan penimbangan terhadap barang bukti diperoleh hasil:
 - 1 (satu) plastik klip besar wama bening berisikan 20 (dua puluh) paket kecil wama biru berlakban bening yang didalamnya berisikan kertas tissue wama putih berisikan plastik klip wama bening yang didalamnya berisikan plastik klip kecil wama bening berisikan narkotika jenis sabu dengan berat netto 2,6 gram;
 - 1 (satu) plastik klip besar warna bening berisikan 17 (tujuh belas) paket kecil wama merah berlakban bening yang didalamnya berisikan kertas tissue wama putih berisikan plastik klip wama bening

Putusan No.136/Pid.Sus/2023/PN.Ckr An. Asep Solehudin Alias Cepot Bin Alm. Jamhari Hal 15 Dari 40



yang didalamnya berisikan plastik klip kecil warna bening berisikan narkotika jenis sabu dengan berat netto 4,6 gram;

- 1 (satu) paket bekas bungkus rokok djarum super berisikan paket kecil warna merah berlakban bening yang didalamnya berisikan kertas tissue warna putih berisikan plastik klip warna bening yang didalamnya berisikan plastik klip kecil warna bening berisikan diduga narkotika jenis sabu dengan berat netto 0,26 gram;
 - 1 (satu) paket bekas bungkus rokok djarum super berisikan paket kecil warna merah berlakban bening yang didalamnya berisikan kertas tissue warna putih berisikan plastik klip warna bening yang didalamnya berisikan plastik klip kecil warna bening berisikan diduga narkotika jenis sabu dengan berat netto 0,28 gram;
 - 1 (satu) paket bekas bungkus makanan ringan warna kuning yang didalamnya berisikan kertas tissue warna putih berisikan plastik klip warna bening yang didalamnya berisikan plastik klip kecil warna bening berisikan diduga narkotika jenis sabu dengan berat netto 0,32 gram;
 - Bahwa Terdakwa tidak ada memiliki izin dari Instansi Pemerintah yang berwenang untuk menjadi perantara dalam jual beli Narkotika Golongan I dalam bentuk bukan tanaman jenis shabu-shabu;
 - Bahwa Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat membenarkan keterangan yang diberikan oleh saksi;
3. **M. FAUZIAN REIZA** dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
- Bahwa saksi pernah diperiksa oleh penyidik sehubungan dengan perbuatan Terdakwa telah menjadi perantara dalam jual beli Narkotika Golongan I dalam bentuk bukan tanaman jenis Shabu-Shabu dan keterangan yang saksi berikan kepada penyidik tersebut sudah benar;
 - Bahwa saksi bersama rekan saksi dari Pihak Kepolisian Sat Res Narkoba Polres Metro Bekasi telah melakukan penangkapan terhadap terdakwa Pada hari Senin, tanggal 21 November 2022, sekitar Jam 14.00 Wib, bertempat di pinggir jalan yang beralamat di Kp. Pelaukan Ds Karang Rahayu Kecamatan Karang Bahagia Kabupaten Bekasi;
 - Bahwa saksi bersama rekan saksi dari Pihak Kepolisian Sat Res Narkoba Polres Metro Bekasi melakukan penangkapan terhadap terdakwa berawal informasi dari masyarakat bahwa terdakwa sering

Putusan No.136/Pid.Sus/2023/PN.Ckr An. Asep Solehudin Alias Cepot Bin Alm. Jamhari Hal 16 Dari 40



melakukan transaksi jual beli Narkotika Golongan I dalam bentuk bukan tanaman jenis Shabu-Shabu, atas informasi tersebut saksi bersama rekan saksi dari pihak kepolisian langsung melakukan observasi dan penyelidikan, setelah saksi bersama rekan saksi dari pihak kepolisian Sat Res Narkoba Polres Metro Bekasi mengetahui keberadaan terdakwa yang saat itu sedang berada di pinggir jalan yang beralamat di Kp. Pelaukan Ds Karang Rahayu Kecamatan Karang Bahagia Kabupaten Bekasi, saksi bersama rekan saksi dari pihak kepolisian Sat Res Narkoba Polres Metro Bekasi langsung menuju lokasi, sesampainya dilokasi saksi bersama rekan saksi dari pihak kepolisian melihat terdakwa sedang berdiri dipinggir jalan Kp. Pelaukan Ds Karang Rahayu Kecamatan Karang Bahagia Kabupaten Bekasi, kemudian saksi bersama rekan saksi dari pihak kepolisian Sat Res Narkoba Polres Metro Bekasi langsung mengamankan terdakwa, yang mana setelah mengamankan terdakwa saksi bersama rekan saksi dari pihak kepolisian Sat Res narkoba Polres Metro Bekasi langsung melakukan penggeledahan terhadap badan terdakwa yang mana saat dilakukan penggeledahan saksi bersama rekan saksi dari pihak kepolisian Sat Res Narkoba Polres Metro Bekasi menemukan barang bukti berupa: 1 (satu) paket narkoba jenis sabu yang disimpan di saku celana bagian depan sebelah kiri dan 2 (dua) paket narkotika jenis sabu yang ditemukan di saku celana bagian depan sebelah kanan, setelah menemukan barang bukti tersebut saksi bersama rekan saksi dari pihak kepolisian Sat Res Narkoba Polres Metro Bekasi melakukan interogasi terhadap terdakwa, atas interogasi tersebut terdakwa mengakui bahwa masih ada menyimpan Nrkotika Golongan I dalam bentuk bukan tanaman jenis Shabu-Shabu di rumah kontrakannya, atas pengakuan terdakwa tersebut saksi bersama rekan saksi dari pihak kepolisian langsung melakukan pengembangan dan penggeledahan di rumah kontrakan terdakwa, dimana saat saksi bersama rekan saksi dari pihak kepolisian melakukan penggeledahan di rumah kontrakan terdakwa saksi bersama rekan saksi dari pihak kepolisian sat Res Narkoba Polres Metro Bekasi berhasil menemukan barang bukti berupa: 1 (satu) plastic klip besar warna bening berisikan 20 (dua puluh) paket Narkotika jenis sabu, 1 (satu) plastic klip besar warna bening berisikan 17 (tujuh belas) paket narkotika jenis sabu dan 1 (satu) unit timbangan digital yang kemudian saksi bersama rekan saksi dari pihak kepolisian

Putusan No.136/Pid.Sus/2023/PN.Ckr An. Asep Solehudin Alias Cepot Bin Alm. Jamhari Hal 17 Dari 40



sat Res Narkoba langsung melakukan penyitaan terhadap barang bukti tersebut;

- Bahwa barang bukti berupa: 1 (satu) plastic klip besar warna bening berisikan 20 (dua puluh) paket Narkotika Golongan I dalam bentuk bukan tanaman jenis Shabu-Shabu, 1 (satu) plastic klip besar warna bening berisikan 17 (tujuh belas) paket Narkotika Golongan I dalam bentuk bukan tanaman jenis Shabu-Shabu saksi temukan di rak meja kontrakan terdakwa;
- Bahwa selain melakukan penyitaan terhadap barang bukti berupa 1 (satu) paket narkoba jenis sabu yang disimpan di saku celana bagian depan sebelah kiri, 2 (dua) paket narkotika jenis sabu yang ditemukan di saku celana bagian depan sebelah kanan, 1 (satu) plastic klip besar warna bening berisikan 20 (dua puluh) paket Narkotika jenis sabu, 1 (satu) plastic klip besar warna bening berisikan 17 (tujuh belas) paket narkotika jenis sabu dan 1 (satu) unit timbangan digital, saksi juga melakukan penyitaan terhadap 1(satu) unit handphone merk Oppo berikut simcard milik terdakwa yang telah dipergunakan terdakwa dalam melakukan perbuatannya menjadi perantara dalam jual beli Narkotika Golongan I dalam bentuk bukan tanaman jenis Shabu-Shabu;
- Bahwa setelah saksi mempertanyakan terkait dengan kepemilikan barang bukti berupa 1 (satu) paket Narkotika Golongan I dalam bentuk bukan tanaman jenis Shabu-Shabu yang disimpan di saku celana bagian depan sebelah kiri, 2 (dua) paket Narkotika Golongan I dalam bentuk bukan tanaman jenis Shabu-Shabu yang ditemukan di saku celana bagian depan sebelah kanan, 1 (satu) plastic klip besar warna bening berisikan 20 (dua puluh) paket Narkotika Golongan I dalam bentuk bukan tanaman jenis Shabu-Shabu, 1 (satu) plastic klip besar warna bening berisikan 17 (tujuh belas) paket Narkotika Golongan I dalam bentuk bukan tanaman jenis Shabu-Shabu dan 1 (satu) unit timbangan digital, terdakwa mengakui bahwa barang bukti tersebut bukanlah miliknya melainkan milik Sdr. Ucup yang terdakwa ambil pada hari Minggu tanggal 20 November 2022 sekitar pukul 19.00 Wib di stadion Wibawa Mukti Kabupaten Bekasi atas perintah Sdr. Ucup;
- Bahwa barang bukti berupa 1 (satu) paket Narkotika Golongan I dalam bentuk bukan tanaman jenis Shabu-Shabu yang disimpan di saku celana bagian depan sebelah kiri, 2 (dua) paket Narkotika Golongan I dalam

Putusan No.136/Pid.Sus/2023/PN.Ckr An. Asep Solehudin Alias Cepot Bin Alm. Jamhari Hal 18 Dari 40



bentuk bukan tanaman jenis Shabu-Shabu yang ditemukan di saku celana bagian depan sebelah kanan, 1 (satu) plastic klip besar warna bening berisikan 20 (dua puluh) paket Narkotika Golongan I dalam bentuk bukan tanaman jenis Shabu-Shabu, 1 (satu) plastic klip besar warna bening berisikan 17 (tujuh belas) paket Narkotika Golongan I dalam bentuk bukan tanaman jenis Shabu-Shabu berada pada terdakwa karena akan terdakwa perjual belikan atau terdakwa serahkan kepada pembeli sesuai dengan arahan dari Sdr. Ucup dan sdr. Bondan;

- Bahwa berdasarkan pengakuan terdakwa untuk mengedarkan Narkotika Golongan I dalam bentuk bukan tanaman jenis Shabu-Shabu milik Sdr. Ucup tersebut terdakwa mendapatkan upah sebesar Rp.1.000.000,- (satu juta rupiah) disamping itu terdakwa juga dapat mengkonsumsi Narkotika golongan I dalam bentuk bukan tanaman jenis Shabu-Shabu milik Sdr. Ucup tersebut secara gratis;
- Bahwa setelah dilakukan penimbangan terhadap barang bukti diperoleh hasil:
 - 1 (satu) plastik klip besar warna bening berisikan 20 (dua puluh) paket kecil warna biru berlakban bening yang didalamnya berisikan kertas tissue warna putih berisikan plastik klip warna bening yang didalamnya berisikan plastik klip kecil warna bening berisikan narkotika jenis sabu dengan berat netto 2,6 gram;
 - 1 (satu) plastik klip besar warna bening berisikan 17 (tujuh belas) paket kecil warna merah berlakban bening yang didalamnya berisikan kertas tissue warna putih berisikan plastik klip warna bening yang didalamnya berisikan plastik klip kecil warna bening berisikan narkotika jenis sabu dengan berat netto 4,6 gram;
 - 1 (satu) paket bekas bungkus rokok djarum super berisikan paket kecil warna merah berlakban bening yang didalamnya berisikan kertas tissue warna putih berisikan plastik klip warna bening yang didalamnya berisikan plastik klip kecil warna bening berisikan diduga narkotika jenis sabu dengan berat netto 0,26 gram;
 - 1 (satu) paket bekas bungkus rokok djarum super berisikan paket kecil warna merah berlakban bening yang didalamnya berisikan kertas tissue warna putih berisikan plastik klip warna bening yang didalamnya berisikan plastik klip kecil warna bening berisikan diduga narkotika jenis sabu dengan berat netto 0,28 gram;

Putusan No.136/Pid.Sus/2023/PN.Ckr An. Asep Solehudin Alias Cepot Bin Alm. Jamhari Hal 19 Dari 40



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) paket bekas bungkus makanan ringan warna kuning yang didalamnya berisikan kertas tissue warna putih berisikan plastik klip warna bening yang didalamnya berisikan plastik kip kecil warna bening berisikan diduga narkoba jenis sabu dengan berat netto 0,32 gram;
- Bahwa Terdakwa tidak ada memiliki izin dari Instansi Pemerintah yang berwenang untuk menjadi perantara dalam jual beli Narkoba Golongan I dalam bentuk bukan tanaman jenis shabu-shabu;
- Bahwa Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat membenarkan keterangan yang diberikan oleh saksi;
Bahwa Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan Menimbang bahwa terdakwa dipersidangan tidak mengajukan saksi yang meringankan (saksi Ad Charge) meskipun hak untuk itu telah ditawarkan kepadanya;
Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:
- Bahwa Pada hari Senin, tanggal 21 November 2022, sekitar Jam 14.00 Wib, terdakwa telah di tangkap oleh pihak Kepolisian Sat Res Narkoba Polres Metro Bekasi, yang bertempat di pinggir jalan yang beralamat di Kp. Pelaukan Ds Karang Rahayu Kecamatan Karang Bahagia Kabupaten Bekasi;
- Bahwa terdakwa ditangkap oleh pihak kepolisian Sat Res Narkoba Polres Metro Bekasi karena telah menjadi perantara dalam jula beli Narkoba Golongan I dalam bentuk bukan tanaman jenis Shabu-Shabu;
- Bahwa pada saat pihak kepolisian Sat Res Narkoba Polres Metro Bekasi melakukan penangkapan terhadap terdakwa, ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) paket Narkoba Golongan I dalam bentuk bukan tanaman jenis Shabu-Shabu yang disimpan di saku celana bagian depan sebelah kiri, 2 (dua) paket Narkoba Golongan I dalam bentuk bukan tanaman jenis Shabu-Shabu yang ditemukan di saku celana bagian depan sebelah kanan, setelah pihak kepolisian melakukan interogasi, terdakwa mengakui bahwa masih ada Narkoba Golongan I dalam bentuk bukan tanaman jenis Shabu-Shabu yang terdakwa simpan di rumah kontrakan terdakwa, atas pengakuan terdakwa tersebut pihak kepolisian langsung melakukan pengembangan dan pengeledahan terhadap kontrakan terdakwa dan berhasil menemukan barang bukti berupa: 1 (satu) plastic klip besar warna bening berisikan 20 (dua puluh) paket Narkoba Golongan I dalam bentuk bukan tanaman jenis

Putusan No.136/Pid.Sus/2023/PN.Ckr An. Asep Solehudin Alias Cepot Bin Alm. Jamhari Hal 20 Dari 40



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Shabu-Shabu, 1 (satu) plastic klip besar warna bening berisikan 17 (tujuh belas) paket Narkotika Golongan I dalam bentuk bukan tanaman jenis Shabu-Shabu di rak meja kontrakan terdakwa yang kemudian pihak kepolisian Sat Res Narkoba Polres Metro Bekasi langsung melakukan penyitaan;

- Bahwa selain melakukan penyitaan terhadap barang bukti berupa 1 (satu) paket narkoba jenis sabu yang disimpan di saku celana bagian depan sebelah kiri, 2 (dua) paket narkotika jenis sabu yang ditemukan di saku celana bagian depan sebelah kanan, 1 (satu) plastic klip besar warna bening berisikan 20 (dua puluh) paket Narkotika jenis sabu, 1 (satu) plastic klip besar warna bening berisikan 17 (tujuh belas) paket narkotika jenis sabu dan 1 (satu) unit timbangan digital, pihak kepolisian Sat Res Narkoba Polres Metro Bekasi juga melakukan penyitaan terhadap 1(satu) unit handphone merk Oppo berikut simcard milik terdakwa yang telah dipergunakan terdakwa dalam melakukan perbuatannya menjadi perantara dalam jual beli Narkotika Golongan I dalam bentuk bukan tanaman jenis Shabu-Shabu;
- Bahwa barang bukti berupa 1 (satu) paket Narkotika Golongan I dalam bentuk bukan tanaman jenis Shabu-Shabu yang disimpan di saku celana bagian depan sebelah kiri, 2 (dua) paket Narkotika Golongan I dalam bentuk bukan tanaman jenis Shabu-Shabu yang ditemukan di saku celana bagian depan sebelah kanan, 1 (satu) plastic klip besar warna bening berisikan 20 (dua puluh) paket Narkotika Golongan I dalam bentuk bukan tanaman jenis Shabu-Shabu, 1 (satu) plastic klip besar warna bening berisikan 17 (tujuh belas) paket Narkotika Golongan I dalam bentuk bukan tanaman jenis Shabu-Shabu tersebut bukan milik terdakwa melainkan milik Sdr. Ucup, namun berada pada terdakwa karena akan terdakwa perjual belikan atau terdakwa serahkan kepada pembeli sesuai dengan arahan dari Sdr. Ucup dan sdr. Bondan;
- Bahwa barang bukti berupa 1 (satu) paket Narkotika Golongan I dalam bentuk bukan tanaman jenis Shabu-Shabu yang disimpan di saku celana bagian depan sebelah kiri, 2 (dua) paket Narkotika Golongan I dalam bentuk bukan tanaman jenis Shabu-Shabu yang ditemukan di saku celana bagian depan sebelah kanan, 1 (satu) plastic klip besar warna bening berisikan 20 (dua puluh) paket Narkotika Golongan I

Putusan No.136/Pid.Sus/2023/PN.Ckr An. Asep Solehudin Alias Cepot Bin Alm. Jamhari Hal 21 Dari 40

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



dalam bentuk bukan tanaman jenis Shabu-Shabu, 1 (satu) plastik klip besar warna bening berisikan 17 (tujuh belas) paket Narkotika Golongan I dalam bentuk bukan tanaman jenis Shabu-Shabu tersebut terdakwa ambil pada hari Minggu tanggal 20 November 2022 sekitar pukul 19.00 Wib di dekat sekolah SMAN 1 Ranca Bungur yang beralamat di Stadion Wibawa Mukti Cikarang Timur Kabupaten Bekasi atas perintah Sdr. Ucup, setelah mendapatkan paket Narkotika Golongan I dalam bentuk bukan tanaman jenis Shabu-Shabu tersebut, terdakwa langsung membawanya kekontrakan terdakwa, sesampainya dikontrakan, terdakwa membungkus-bungkusnya menjadi beberapa paket yang kemudian terdakwa menunggu arahan selanjutnya dari saudara Ucup;

- Bahwa Narkotika Golongan I dalam bentuk bukan tanaman jenis Shabu-Shabu yang sudah berhasil terdakwa edarkan sebagaimana arahan dari Sdr. Ucup sebanyak 5 (lima) peket;
- Bahwa terdakwa mengedarkan Narkotika Golongan I dalam bentuk bukan tanaman jenis Shabu-Shabu sudah \pm 1,5 (satu setengah) bulan;
- Bahwa untuk mengedarkan Narkotika Golongan I dalam bentuk bukan tanaman jenis Shabu-Shabu milik Sdr. Ucup tersebut terdakwa mendapatkan upah sebesar Rp.1.000.000,- (satu juta rupiah) disamping itu terdakwa juga dapat mengkonsumsi Narkotika golongan I dalam bentuk bukan tanaman jenis Shabu-Shabu milik Sdr. Ucup tersebut secara gratis;
- Bahwa setelah dilakukan penimbangan terhadap barang bukti diperoleh hasil:
 - 1 (satu) plastik klip besar warna bening berisikan 20 (dua puluh) paket kecil warna biru berlakban bening yang didalamnya berisikan kertas tissue warna putih berisikan plastik klip warna bening yang didalamnya berisikan plastik klip kecil warna bening berisikan narkotika jenis sabu dengan berat netto 2,6 gram;
 - 1 (satu) plastik klip besar warna bening berisikan 17 (tujuh belas) paket kecil warna merah berlakban bening yang didalamnya berisikan kertas tissue warna putih berisikan plastik klip warna bening yang didalamnya berisikan plastik klip kecil warna bening berisikan narkotika jenis sabu dengan berat netto 4,6 gram;
 - 1 (satu) paket bekas bungkus rokok djarum super berisikan paket kecil warna merah berlakban bening yang didalamnya berisikan

Putusan No.136/Pid.Sus/2023/PN.Ckr An. Asep Solehudin Alias Cepot Bin Alm. Jamhari Hal 22 Dari 40



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kertas tissue warna putih berisikan plastik klip warna bening yang didalamnya berisikan plastik klip kecil warna bening berisikan diduga narkotika jenis sabu dengan berat netto 0,26 gram;

- 1 (satu) paket bekas bungkus rokok djarum super berisikan paket kecil warna merah berlakban bening yang didalamnya berisikan kertas tissue warna putih berisikan plastik klip warna bening yang didalamnya berisikan plastik klip kecil warna bening berisikan diduga narkotika jenis sabu dengan berat netto 0,28 gram;
- 1 (satu) paket bekas bungkus makanan ringan warna kuning yang didalamnya berisikan kertas tissue warna putih berisikan plastik klip warna bening yang didalamnya berisikan plastik klip kecil warna bening berisikan diduga narkotika jenis sabu dengan berat netto 0,32 gram;
- Bahwa Terdakwa tidak ada memiliki izin dari Instansi Pemerintah yang berwenang untuk menjadi perantara dalam jual beli Narkotika Golongan I dalam bentuk bukan tanaman jenis shabu-shabu;
- Bahwa terdakwa mengakui dan menyesali atas perbuatan terdakwa yang telah menjadi perantara dalam jual beli Narkotika Golongan I dalam bentuk bukan tanaman jenis shabu-shabu dan terdakwa berjanji tidak akan mengulangnya kembali;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan barang bukti berupa: 1 (satu) plastik klip besar warna bening berisikan 20 (dua puluh) paket kecil warna biru berlakban bening yang didalamnya berisikan kertas tissue warna putih berisikan plastik klip warna bening yang didalamnya berisikan plastik klip kecil warna bening berisikan diduga Narkotika jenis sabu dengan berat netto 2,6 gram, 1 (satu) plastik klip besar warna bening berisikan 17 (tujuh belas) paket kecil warna merah berlakban bening yang didalamnya berisikan kertas tissue warna putih berisikan plastik klip warna bening yang didalamnya berisikan plastik klip kecil warna bening berisikan diduga Narkotika jenis sabu dengan berat netto 4,6 gram, 1 (satu) paket bekas bungkus rokok Djarum Super berisikan paket kecil warna merah berlakban bening yang didalamnya berisikan kertas tissue warna putih berisikan plastik klip warna bening yang didalamnya berisikan plastik klip kecil warna bening berisikan diduga Narkotika jenis sabu dengan berat netto 0,26 gram, 1 (satu) paket bekas bungkus rokok Djarum Super berisikan paket kecil warna merah berlakban bening yang didalamnya berisikan kertas tissue warna putih berisikan plastik klip warna bening yang didalamnya berisikan plastik klip

Putusan No.136/Pid.Sus/2023/PN.Ckr An. Asep Solehudin Alias Cepot Bin Alm. Jamhari Hal 23 Dari 40

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



kecil warna bening berisikan diduga Narkotika jenis sabu dengan berat netto 0,28 gram, 1 (satu) paket bekas bungkus makanan ringan warna kuning yang didalamnya berisikan kertas tissue warna putih berisikan plastik klip warna bening yang didalamnya berisikan plastik klip kecil warna bening berisikan diduga Narkotika jenis sabu dengan berat netto 0,32 gram, 1 (satu) unit alat timbangan digital warna hitam, 1 (satu) unit Handphone warna merah merk Oppo A3S dan 1 (satu) potong celana panjang warna hitam, barang bukti tersebut telah disita secara sah menurut hukum untuk itu dapat dipergunakan untuk memperkuat pembuktian;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum juga telah mengajukan alat bukti surat yaitu:

- Berita Acara Penimbangan dari PT. Pegadaian (persero) Cabang Cikarang tanggal 24 November 2022 yang ditimbang oleh Yuanita R NIK P.87213, bahwa 40 (empat puluh) paket Narkotika jenis sabu yang disita dari sdr. Asep Solehudin dengan total berat brutto 19,68 (sembilan belas koma enam delapan) gram dan total berat netto 8,14 (delapan koma satu empat) gram;
- Hasil Pemeriksaan Laboratorium No : PL34DL/XII/2022/Pusat Laboratorium Narkotika tanggal 08 Desember 2022 yang dikeluarkan oleh Pusat Laboratorium Narkotika BNN RI yang diketahui dan ditandatangani oleh Ir. Wahyu Widodo, selaku Kepala Pusat Laboratorium Narkotika BNN RI yang sebelumnya telah menerima barang bukti dari Polres Metro Bekasi berupa sampel A. 20 (dua puluh) bungkus plastik bening berisikan kristal warna putih dengan berat netto awal 2,7223 gram, B. 17 (tujuh belas) bungkus plastik bening berisikan kristal warna putih dengan berat netto awal 4,6556 gram, C. 1 (satu) bungkus plastik bening berisikan kristal warna putih dengan berat netto awal 0,2401 gram, D. 1 (satu) bungkus plastik bening berisikan kristal warna putih dengan berat netto awal 0,2742 gram, E. 1 (satu) bungkus plastik bening berisikan kristal warna putih dengan berat netto awal 0,3199 gram dan F. 1 (satu) buah botol plastik bening berisikan urine milik Asep Solehudin Alias Cepot Bin Jamhari (Alm), yang mana setelah dilakukan pemeriksaan atas barang bukti tersebut diperoleh kesimpulan bahwa barang bukti dengan kode sampel A, B, C, D, E dan F adalah **Benar** mengandung **Metamfetamina** terdaftar dalam Golongan I nomor urut **61 Lampiran I UU RI No. 35 Tahun 2009** tentang Narkotika;

Putusan No.136/Pid.Sus/2023/PN.Ckr An. Asep Solehudin Alias Cepot Bin Alm. Jamhari Hal 24 Dari 40



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan dipersidangan yang satu dengan yang lainnya saling bersesuaian maka diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa benar Pada hari Senin, tanggal 21 November 2022, sekitar Jam 14.00 Wib, terdakwa telah di tangkap oleh pihak Kepolisian Sat Res Narkoba Polres Metro Bekasi, yang bertempat di pinggir jalan yang beralamat di Kp. Pelaukan Ds Karang Rahayu Kecamatan Karang Bahagia Kabupaten Bekasi; karena telah menjadi perantara dalam jula beli Narkotika Golongan I dalam bentuk bukan tanaman jenis Shabu-Shabu;
- Bahwa benar penangkapan terhadap terdakwa berawal informasi yang diterima oleh pihak kepolisian Sat Res Narkoba Polres Metro Bekasi dari masyarakat bahwa terdakwa sering melakukan transaksi jual beli Narkotika Golongan I dalam bentuk bukan tanaman jenis Shabu-Shabu, atas informasi tersebut saksi pihak kepolisian Sat Res Narkoba Polres Metro Bekasi langsung melakukan observasi dan penyelidikan, setelah pihak kepolisian Sat Res Narkoba Polres Metro Bekasi mengetahui keberadaan terdakwa yang saat itu sedang berada di pinggir jalan yang beralamat di Kp. Pelaukan Ds Karang Rahayu Kecamatan Karang Bahagia Kabupaten Bekasi, pihak kepolisian Sat Res Narkoba Polres Metro Bekasi langsung menuju lokasi, sesampainya dilokasi pihak kepolisian melihat terdakwa sedang berdiri menunggu seseorang dipinggir jalan Kp. Pelaukan Ds Karang Rahayu Kecamatan Karang Bahagia Kabupaten Bekasi, kemudian pihak kepolisian Sat Res Narkoba Polres Metro Bekasi langsung mengamankan terdakwa, yang mana setelah mengamankan terdakwa pihak kepolisian Sat Res narkoba Polres Metro Bekasi langsung melakukan penggeledahan terhadap badan terdakwa yang mana saat dilakukan penggeledahan pihak kepolisian Sat Res Narkoba Polres Metro Bekasi menemukan barang bukti berupa: 1 (satu) paket narkoba jenis sabu yang disimpan di saku celana bagian depan sebelah kiri dan 2 (dua) paket narkotika jenis sabu yang ditemukan di saku celana bagian depan sebelah kanan, setelah menemukan barang bukti tersebut pihak kepolisian Sat Res Narkoba Polres Metro Bekasi melakukan interogasi terhadap terdakwa, atas interogasi tersebut terdakwa mengakui bahwa masih ada menyimpan Nrkotika Golongan I dalam bentuk bukan tanaman jenis Shabu-Shabu dirumah kontrakannya, atas pengakuan terdakwa tersebut pihak kepolisian Sat Res Narkoba Polres Metro Bekasi langsung melakukan pengembangan dan penggeledahan dirumah

Putusan No.136/Pid.Sus/2023/PN.Ckr An. Asep Solehudin Alias Cepot Bin Alm. Jamhari Hal 25 Dari 40

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



kontrakan terdakwa, dimana saat pihak kepolisian Sat Res Narkoba Polres Metro Bekasi melakukan penggeledahan dirumah kontrakan terdakwa, pihak kepolisian Sat Res Narkoba Polres Metro Bekasi berhasil menemukan barang bukti berupa: 1 (satu) plastic klip besar warna bening berisikan 20 (dua puluh) paket Narkotika jenis sabu, 1 (satu) plastic klip besar warna bening berisikan 17 (tujuh belas) paket narkotika jenis sabu dan 1 (satu) unit timbangan digital yang kemudian saksi bersama rekan saksi dari pihak kepolisian Sat Res Narkoba langsung melakukan penyitaan terhadap barang bukti tersebut;

- Bahwa benar selain melakukan penyitaan terhadap barang bukti berupa 1 (satu) paket narkoba jenis sabu yang disimpan di saku celana bagian depan sebelah kiri, 2 (dua) paket narkotika jenis sabu yang ditemukan di saku celana bagian depan sebelah kanan, 1 (satu) plastic klip besar warna bening berisikan 20 (dua puluh) paket Narkotika jenis sabu, 1 (satu) plastic klip besar warna bening berisikan 17 (tujuh belas) paket narkotika jenis sabu dan 1 (satu) unit timbangan digital, pihak kepolisian Sat Res Narkoba Polres Metro Bekasi juga melakukan penyitaan terhadap 1(satu) unit handphone merk Oppo berikut simcard milik terdakwa yang telah dipergunakan terdakwa dalam melakukan perbuatannya menjadi perantara dalam jual beli Narkotika Golongan I dalam bentuk bukan tanaman jenis Shabu-Shabu;
- Bahwa benar barang bukti berupa 1 (satu) paket Narkotika Golongan I dalam bentuk bukan tanaman jenis Shabu-Shabu yang disimpan di saku celana bagian depan sebelah kiri, 2 (dua) paket Narkotika Golongan I dalam bentuk bukan tanaman jenis Shabu-Shabu yang ditemukan di saku celana bagian depan sebelah kanan, 1 (satu) plastic klip besar warna bening berisikan 20 (dua puluh) paket Narkotika Golongan I dalam bentuk bukan tanaman jenis Shabu-Shabu, 1 (satu) plastic klip besar warna bening berisikan 17 (tujuh belas) paket Narkotika Golongan I dalam bentuk bukan tanaman jenis Shabu-Shabu tersebut bukan milik terdakwa melainkan milik Sdr. Ucup, namun berada pada terdakwa karena akan terdakwa perjual belikan atau terdakwa serahkan kepada pembeli sesuai dengan arahan dari Sdr. Ucup dan sdr. Bondan ;
- Bahwa benar barang bukti berupa 1 (satu) paket Narkotika Golongan I dalam bentuk bukan tanaman jenis Shabu-Shabu yang disimpan di saku celana bagian depan sebelah kiri, 2 (dua) paket Narkotika Golongan I dalam bentuk bukan tanaman jenis Shabu-Shabu yang ditemukan di

Putusan No.136/Pid.Sus/2023/PN.Ckr An. Asep Solehudin Alias Cepot Bin Alm. Jamhari Hal 26 Dari 40



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

saku celana bagian depan sebelah kanan, 1 (satu) plastic klip besar warna bening berisikan 20 (dua puluh) paket Narkotika Golongan I dalam bentuk bukan tanaman jenis Shabu-Shabu, 1 (satu) plastic klip besar warna bening berisikan 17 (tujuh belas) paket Narkotika Golongan I dalam bentuk bukan tanaman jenis Shabu-Shabu tersebut terdakwa ambil pada hari Minggu tanggal 20 November 2022 sekitar pukul 19.00 Wib di dekat sekolah SMAN 1 Ranca Bungur yang beralamat di Stadion Wibawa Mukti Cikarang Timur Kabupaten Bekasi atas perintah Sdr. Ucup, setelah mendapatkan paket Narkotika Golongan I dalam bentuk bukan tanaman jenis Shabu-Shabu tersebut, terdakwa langsung membawanya kekontrakan terdakwa, sesampainya dikontrakan, terdakwa membungkus-bungkusnya menjadi beberapa paket yang kemudian terdakwa menunggu arahan selanjutnya dari saudara Ucup;

- Bahwa benar Narkotika Golongan I dalam bentuk bukan tanaman jenis Shabu-Shabu yang sudah berhasil terdakwa edarkan sebagaimana arahan dari Sdr. Ucup sebanyak 5 (lima) peket;
- Bahwa benar untuk mengedarkan Narkotika Golongan I dalam bentuk bukan tanaman jenis Shabu-Shabu milik Sdr. Ucup tersebut terdakwa mendapatkan upah sebesar Rp.1.000.000,- (satu juta rupiah) disamping itu terdakwa juga dapat mengkonsumsi Narkotika golongan I dalam bentuk bukan tanaman jenis Shabu-Shabu milik Sdr. Ucup tersebut secara gratis;
- Bahwa benar setelah dilakukan penimbangan terhadap barang bukti diperoleh hasil:
 - 1 (satu) plastik klip besar warna bening berisikan 20 (dua puluh) paket kecil warna biru berlakban bening yang didalamnya berisikan kertas tissue warna putih berisikan plastik klip warna bening yang didalamnya berisikan plastik klip kecil warna bening berisikan narkotika jenis sabu dengan berat netto 2,6 gram;
 - 1 (satu) plastik klip besar warna bening berisikan 17 (tujuh belas) paket kecil warna merah berlakban bening yang didalamnya berisikan kertas tissue warna putih berisikan plastik klip warna bening yang didalamnya berisikan plastik klip kecil warna bening berisikan narkotika jenis sabu dengan berat netto 4,6 gram;
 - 1 (satu) paket bekas bungkus rokok djarum super berisikan paket kecil warna merah berlakban bening yang didalamnya berisikan kertas tissue warna putih berisikan plastik klip warna bening yang

Putusan No.136/Pid.Sus/2023/PN.Ckr An. Asep Solehudin Alias Cepot Bin Alm. Jamhari Hal 27 Dari 40

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

didalamnya berisikan plastik klip kecil warna bening berisikan diduga narkotika jenis sabu dengan berat netto 0,26 gram;

- 1 (satu) paket bekas bungkus rokok djarum super berisikan paket kecil warna merah berlakban bening yang didalamnya berisikan kertas tissue warna putih berisikan plastik klip warna bening yang didalamnya berisikan plastik klip kecil warna bening berisikan diduga narkotika jenis sabu dengan berat netto 0,28 gram;
 - 1 (satu) paket bekas bungkus makanan ringan warna kuning yang didalamnya berisikan kertas tissue warna putih berisikan plastik klip warna bening yang didalamnya berisikan plastik klip kecil warna bening berisikan diduga narkotika jenis sabu dengan berat netto 0,32 gram;
- Bahwa benar Terdakwa tidak ada memiliki izin dari Instansi Pemerintah yang berwenang untuk menjadi perantara dalam jual beli Narkotika Golongan I dalam bentuk bukan tanaman jenis shabu-shabu;
 - Bahwa benar terdakwa mengakui dan menyesali atas perbuatan terdakwa yang telah menjadi perantara dalam jual beli Narkotika Golongan I dalam bentuk bukan tanaman jenis shabu-shabu dan terdakwa berjanji tidak akan mengulanginya kembali;

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini, maka segala sesuatu yang termuat dalam berita acara persidangan merupakan sesuatu yang tidak terpisahkan dari putusan dan dianggap telah termuat dalam putusan ini;

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini, maka segala sesuatu yang termuat dalam berita acara persidangan merupakan sesuatu yang tidak terpisahkan dari putusan dan dianggap telah termuat dalam putusan ini;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwadapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa terdakwa dihadapkan didepan persidangan oleh Penuntut Umum berdasarkan surat dakwaan berbentuk Alternatif, yaitu: dalam dakwaan Kesatu melanggar **Pasal 114 ayat (2) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika**, atau kedua melanggar **Pasal 112 ayat (2) UU No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika**;

Putusan No.136/Pid.Sus/2023/PN.Ckr An. Asep Solehudin Alias Cepot Bin Alm. Jamhari Hal 28 Dari 40

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa untuk menyatakan seseorang telah melakukan suatu tindak pidana, maka perbuatan orang tersebut haruslah memenuhi seluruh unsur-unsur dari tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk alternatif, sehingga Majelis Hakim dengan memperhatikan fakta-fakta hukum tersebut diatas memilih langsung dakwaan alternatif Kesatu sebagaimana diatur dalam **Pasal 114 ayat (2) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika** yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

- **Setiap orang;**
- **Unsur “Tanpa Hak Dan Melawan Hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I Dalam Bentuk Bukan Tanaman”;**

Ad. 1. Unsur “Setiap orang”;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan unsur “Setiap orang” adalah menunjuk kepada siapa saja setiap orang sebagai subjek hukum yang dengan segala identitasnya dihadapkan ke muka persidangan oleh Penuntut Umum karena diduga telah melakukan tindak pidana yang didakwakan terhadapnya, yang dalam perkara ini orang tersebut tidak lain adalah terdakwa **Asep Solehudin Alias Cepot Bin Alm. Jamhari** sehingga dengan demikian unsur ini telah terpenuhi;

Ad. 2. Unsur “Tanpa Hak Dan Melawan Hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I Dalam Bentuk Bukan Tanaman”;

Menimbang bahwa unsur ini sifatnya adalah alternatif, artinya apabila salah satu perbuatan yang disebutkan dalam unsur telah terpenuhi maka unsur ini sudah dianggap terpenuhi dan perbuatan lain tidak perlu dibuktikan lagi walaupun kadangkala tidak menutup kemungkinan dua atau semua perbuatan dalam unsur ini dapat dibuktikan;

Menimbang, bahwa secara tanpa hak atau tidak sah dan melawan hukum ini oleh beberapa penulis disebut dengan *Wederrechtelijk*. Suatu kajian dari Lamintang yang dituliskannya pada buku Dasar-Dasar Hukum Pidana Indonesia (1997:354) mengatakan bahwa kata-kata pengganti dalam bahasa Indonesia untuk *Wederrechtelijk* adalah “tidak sah”. Perkataan “secara tidak

Putusan No.136/Pid.Sus/2023/PN.Ckr An. Asep Solehudin Alias Cepot Bin Alm. Jamhari Hal 29 Dari 40



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sah” sudah mencakup pengertian “bertentangan dengan hukum objektif”, sebagaimana dikatakan Simons, Zevenbergen, Pompe, dan van Hattum, juga mencakup pengertian “bertentangan dengan hak orang lain” (Noyon), serta mencakup pengertian “tanpa hak yang ada pada diri seseorang” (Hoge Raad), dan mencakup juga pengertian “tanpa kewenangan” (Hazewinkel-Suringa);

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Saksi-Saksi maupun keterangan Terdakwa dihubungkan dengan unsur ini menurut UU Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika adalah sepanjang bukan untuk pengembangan ilmu pengetahuan dan digunakan untuk kepentingan pelayanan kesehatan yang memperoleh ijin dari Menteri Kesehatan, maka terhadap orang-orang atau siapa saja yang melakukan segala bentuk kegiatan dan/atau perbuatan yang berhubungan dengan narkotika atau mengelola narkotika itu dilarang atau dinyatakan tidak berhak dan melawan hukum. Dalam UU ini telah ditentukan pula syarat apa saja yang harus dipenuhi oleh orang atau instansi yang berhak untuk itu yang berkaitan dengan perbuatan dalam hal narkotika, apabila dilakukan diluar syarat tersebut berarti adalah tanpa hak dan melawan hukum;

Menimbang bahwa **menawarkan** mempunyai makna mengunjukan sesuatu dengan maksud agar yang diunjukan mengambil. Menawarkan disini tentulah harus sudah ada barang yang akan ditawarkan, tidak menjadi syarat apakah barang tersebut miliknya atau tidak, tidak juga suatu keharusan barang tersebut secara fisik ada dalam tangannya atau ditempat lain yang penting yang menawarkan mempunyai kekuasaan untuk meawarkan disamping itu bahwa barang yang ditawarkan haruslah mempunyai nilai dalam arti dapat dinilai dengan uang;

Menimbang bahwa **dijual** mempunyai arti diberikan sesuatu kepada orang lain untuk memperoleh uang, maka menawarkan untuk dijual dapat berarti memberi kesempatan kepada orang lain melakukan penjualan barang agar mendapatkan uang. Orang lainlah yang melakukan penjualan, sehingga posisi orang yang mendapat kesempatan adalah mendapat kekuasaan menjual dan atas penjualan tersebut dia mendapatkan keuntungan materi sesuai kesepakatan antara yang menawarkan/pemilik barang;

Menimbang bahwa **menjual** diartikan atau mempunyai makna memberikan sesuatu kepada orang lain untuk memperoleh pembayaran atau menerima uang. Hal ini berarti ada transaksi dan ada pertemuan antara penjual dan pembeli yang mana kewajiban dari penjual adalah menyerahkan barang sedangkan kewajiban pembeli menyerahkan uang pembayaran disamping itu **membeli** mempunyai makna memperoleh sesuatu melalui penukaran

Putusan No.136/Pid.Sus/2023/PN.Ckr An. Asep Solehudin Alias Cepot Bin Alm. Jamhari Hal 30 Dari 40



(pembayaran) dengan uang, ini berarti bahwa harus ada maksud terhadap barang tertentu yang akan diambil dan haruslah ada pembayaran dengan uang yang nilainya sebanding dengan harga barang yang diperoleh;

Menimbang bahwa **menerima** mempunyai makna mendapatkan sesuatu karena pemberian dari pihak lain yang mana akibat dari menerima tersebut barang menjadi miliknya atau setidaknya tidaknya berada dalam kekuasaannya;

Menimbang bahwa **menjadi perantara dalam jual beli** mempunyai makna sebagai penghubung antara penjual dan pembeli dan atas tindakannya tersebut mendapatkan jasa/keuntungan. Jika seseorang menghubungkan antara penjual dan pembeli kemudian orang tersebut mendapat barang berupa Narkotika, sudah dapat digolongkan perantara dalam jual beli, oleh karena itu jasa atau keuntungan disini dapat berupa uang atau barang atau bahkan fasilitas. Jasa atau keuntungan merupakan faktor yang penting, tanpa jasa maupun keuntungan yang diperoleh maka tidak dapat disebut sebagai perantara dalam jual beli. Jika seseorang telah mempertemukan penjual dengan pembeli akan tetapi tidak mendapat keuntungan, maka orang tersebut bukanlah bertindak sebagai perantara dalam jual beli akan tetapi sebagai penghubung;

Menimbang bahwa **menukar** mempunyai makna menyerahkan barang dan atas tindakannya tersebut mendapat pengganti baik sejenis maupun tidak sejenis sesuai dengan kesepakatan sementara **menyerahkan** mempunyai makna memberikan sesuatu kepada kekuasaan orang lain;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum sebagaimana tersebut di atas yang diperoleh dari keterangan saksi-saksi, keterangan Perempuan Berhadapan Dengan Hukum dan barang bukti, yang dihubungkan satu dengan lainnya sehingga berkesesuaian maka telah nyata adanya suatu perbuatan yang dilakukan oleh Terdakwa **Asep Solehudin Alias Cepot Bin Alm. Jamhari** yang berawal pada hari Minggu tanggal 20 November 2022 sekitar pukul 19.00 Wib bertempat di dekat sekolah SMAN 1 Ranca Bungur yang beralamat di Stadion Wibawa Mukti Cikarang Timur Kabupaten Bekasi, Sdr. Ucup meminta terdakwa untuk mengambil paket Narkotika Golongan I dalam bentuk bukan tanaman jenis Shabu-Shabu dari seseorang atau kurir suruhan Sdr. Ucup, setelah bertemu dan menerima Paket Narkotika Golongan I dalam bentuk bukan tanaman jenis Shabu-Shabu tersebut, terdakwa langsung membawanya pulang ke rumah kontrakannya, sesampainya di rumah kontarkan tersebut terdakwa langsung membungkus-bungkusnya menjadi beberapa paket kecil lalu terdakwa menunggu arahan selanjutnya dari saudara Ucup,

Putusan No.136/Pid.Sus/2023/PN.Ckr An. Asep Solehudin Alias Cepot Bin Alm. Jamhari Hal 31 Dari 40



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kemudian pada saat terdakwa sedang berdiri dipinggir jalan menunggu pembeli, tepatnya di jalan Kp. Pelaukan Ds Karang Rahayu Kecamatan Karang Bahagia Kabupaten Bekasi, datang pihak kepolisian Sat Res Narkoba Polres Metro Bekasi yang sebelumnya telah mendapat informasi dari masyarakat bahwa terdakwa sering melakukan transaksi jual beli Narkotika Golongan I dalam bentuk bukan tanaman jenis Shabu-Shabu melakukan penangkapan terhadap terdakwa, setelah itu pihak kepolisian Sat Res Narkoba Polres Metro Bekasi tersebut langsung melakukan penggeledahan terhadap badan terdakwa yang akhirnya pihak kepolisian Sat Res Narkoba Polres Metro Bekasi berhasil menemukan barang bukti berupa 1 (satu) paket narkotika jenis sabu yang disimpan di saku celana bagian depan sebelah kiri dan 2 (dua) paket narkotika jenis sabu yang ditemukan di saku celana bagian depan sebelah kanan, setelah menemukan barang bukti tersebut pihak kepolisian Sat Res Narkoba Polres Metro Bekasi melakukan interogasi terhadap terdakwa, atas interogasi tersebut terdakwa mengakui bahwa masih ada menyimpan Narkotika Golongan I dalam bentuk bukan tanaman jenis Shabu-Shabu di rumah kontrakannya, atas pengakuan terdakwa tersebut pihak kepolisian Sat Res Narkoba Polres Metro Bekasi langsung melakukan pengembangan dan penggeledahan di rumah kontrakan terdakwa, dimana saat pihak kepolisian Sat Res Narkoba Polres Metro Bekasi melakukan penggeledahan di rumah kontrakan terdakwa, pihak kepolisian Sat Res Narkoba Polres Metro Bekasi berhasil menemukan barang bukti berupa: 1 (satu) plastic klip besar warna bening berisikan 20 (dua puluh) paket Narkotika jenis sabu, 1 (satu) plastic klip besar warna bening berisikan 17 (tujuh belas) paket narkotika jenis sabu dan 1 (satu) unit timbangan digital yang kemudian pihak kepolisian Sat Res Narkoba langsung melakukan penyitaan terhadap barang bukti tersebut;

Menimbang bahwa Narkotika Golongan I dalam bentuk bukan tanaman jenis Shabu-Shabu milik Sdr. Ucup yang sudah berhasil terdakwa edarkan sebagaimana arahan dari Sdr. Ucup sebanyak 5 (lima) peket dan untuk mengedarkan Narkotika Golongan I dalam bentuk bukan tanaman jenis Shabu-Shabu milik Sdr. Ucup tersebut terdakwa mendapatkan upah sebesar Rp.1.000.000,- (satu juta rupiah) disamping itu terdakwa juga dapat mengkonsumsi Narkotika golongan I dalam bentuk bukan tanaman jenis Shabu-Shabu milik Sdr. Ucup tersebut secara gratis;

Menimbang bahwa setelah dilakukan penimbangan terhadap barang bukti diperoleh hasil:

Putusan No.136/Pid.Sus/2023/PN.Ckr An. Asep Solehudin Alias Cepot Bin Alm. Jamhari Hal 32 Dari 40

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- 1 (satu) plastik klip besar wama bening berisikan 20 (dua puluh) paket kecil wama biru berlakban bening yang didalamnya berisikan kertas tissue wama putih berisikan plastik klip wama bening yang didalamnya berisikan plastik klip kecil wama bening berisikan narkotika jenis sabu dengan berat netto 2,6 gram;
- 1 (satu) plastik klip besar warna bening berisikan 17 (tujuh belas) paket kecil wama merah berlakban bening yang didalamnya berisikan kertas tissue wama putih berisikan plastik klip wama bening yang didalamnya berisikan plastik klip kecil warna bening berisikan narkotika jenis sabu dengan berat netto 4,6 gram;
- 1 (satu) paket bekas bungkus rokok djarum super berisikan paket kecil wama merah berlakban bening yang didalamnya berisikan kertas tissue wama putih berisikan plastik klip wama bening yang didalamnya berisikan plastik klip kecil warna bening berisikan diduga narkotika jenis sabu dengan berat netto 0,26 gram;
- 1 (satu) paket bekas bungkus rokok djarum super berisikan paket kecil warna merah berlakban bening yang didalamnya berisikan kertas tissue wama putih berisikan plastik klip wama bening yang didalamnya berisikan plastik klip kecil warna bening berisikan diduga narkotika jenis sabu dengan berat netto 0,28 gram;
- 1 (satu) paket bekas bungkus makanan ringan warna kuning yang didalamnya berisikan kertas tissue warna putih berisikan plastik klip warna bening yang didalamnya berisikan plastik kip kecil warna bening berisikan diduga narkotika jenis sabu dengan berat netto 0,32 gram;

Menimbang, bahwa kualifikasi perbuatan dalam unsur ini ialah bersifat alternatif, dengan kata lain, apabila salah satu perbuatan dari **“menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I Dalam Bentuk Bukan Tanaman Beratnya Melebihi 5 (Lima) Gram”** telah terbukti maka unsur ini telah terpenuhi dan terbukti menurut hukum;

Menimbang, bahwa berdasarkan pengertian unsur diatas dihubungkan dengan fakta hukum yang terungkap, maka terdakwa telah secara nyata menjadi perantara dalam jual beli Narkotika Golongan I dalam bentuk bukan tanaman jenis Shabu-Shabu dimana terdakwa pada hari Minggu tanggal 20 November 2022 sekitar pukul 19.00 Wib bertempat di dekat sekolah SMAN 1 Ranca Bungur yang beralamat di Stadion Wibawa Mukti Cikarang Timur

Putusan No.136/Pid.Sus/2023/PN.Ckr An. Asep Solehudin Alias Cepot Bin Alm. Jamhari Hal 33 Dari 40



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kabupaten Bekasi, Sdr. Ucup meminta terdakwa untuk mengambil paket Narkotika Golongan I dalam bentuk bukan tanaman jenis Shabu-Shabu dari seseorang atau kurir suruhan Sdr. Ucup, setelah bertemu dan menerima Paket Narkotika Golongan I dalam bentuk bukan tanaman jenis Shabu-Shabu tersebut, terdakwa langsung membawanya pulang ke rumah kontrakannya, sesampainya di rumah kontrakan tersebut terdakwa langsung membungkus-bungkusnya menjadi beberapa paket kecil lalu terdakwa menunggu arahan selanjutnya dari saudara Ucup, kemudian pada saat terdakwa sedang berdiri dipinggir jalan menunggu pembeli, tepatnya di jalan Kp. Pelaukan Ds Karang Rahayu Kecamatan Karang Bahagia Kabupaten Bekasi, datang pihak kepolisian Sat Res Narkoba Polres Metro Bekasi yang sebelumnya telah mendapat informasi dari masyarakat bahwa terdakwa sering melakukan transaksi jual beli Narkotika Golongan I dalam bentuk bukan tanaman jenis Shabu-Shabu melakukan penangkapan terhadap terdakwa, setelah itu pihak kepolisian Sat Res Narkoba Polres Metro Bekasi tersebut langsung melakukan penggeledahan terhadap badan terdakwa yang akhirnya pihak kepolisian Sat Res Narkoba Polres Metro Bekasi berhasil menemukan barang bukti berupa 1 (satu) paket narkoba jenis sabu yang disimpan di saku celana bagian depan sebelah kiri dan 2 (dua) paket narkotika jenis sabu yang ditemukan di saku celana bagian depan sebelah kanan, setelah menemukan barang bukti tersebut pihak kepolisian Sat Res Narkoba Polres Metro Bekasi melakukan interogasi terhadap terdakwa, atas interogasi tersebut terdakwa mengakui bahwa masih ada menyimpan Narkotika Golongan I dalam bentuk bukan tanaman jenis Shabu-Shabu di rumah kontrakannya, atas pengakuan terdakwa tersebut pihak kepolisian Sat Res Narkoba Polres Metro Bekasi langsung melakukan pengembangan dan penggeledahan di rumah kontrakan terdakwa, dimana saat pihak kepolisian Sat Res Narkoba Polres Metro Bekasi melakukan penggeledahan di rumah kontrakan terdakwa, pihak kepolisian Sat Res Narkoba Polres Metro Bekasi berhasil menemukan barang bukti berupa: 1 (satu) plastic klip besar warna bening berisikan 20 (dua puluh) paket Narkotika jenis sabu, 1 (satu) plastic klip besar warna bening berisikan 17 (tujuh belas) paket narkotika jenis sabu dan 1 (satu) unit timbangan digital naumun sebelum pihak kepolisian Sat Res Narkoba Polres Metro Bekasi melakukan penangkapan terhadap terdakwa, Narkotika Golongan I dalam bentuk bukan tanaman jenis Shabu-Shabu milik Sdr. Ucup sudah ada yang berhasil terdakwa edarkan sebagaimana arahan dari Sdr. Ucup sebanyak 5 (lima) peket dan untuk

Putusan No.136/Pid.Sus/2023/PN.Ckr An. Asep Solehudin Alias Cepot Bin Alm. Jamhari Hal 34 Dari 40



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mengedarkan Narkotika Golongan I dalam bentuk bukan tanaman jenis Shabu-Shabu milik Sdr. Ucup tersebut terdakwa mendapatkan upah sebesar Rp.1.000.000,- (satu juta rupiah) disamping itu terdakwa juga dapat mengkonsumsi Narkotika golongan I dalam bentuk bukan tanaman jenis Shabu-Shabu milik Sdr. Ucup tersebut secara gratis dengan demikian berdasarkan pertimbangan diatas Majelis Hakim berpendapat **Unsur “Tanpa Hak Dan Melawan Hukum Menjadi Perantara Dalam Jual Beli Narkotika Golongan I Dalam Bentuk Bukan Tanaman Beratnya Melebihi 5 (Lima) Gram”** telah terbukti kebenarannya menurut hukum;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut, dengan demikian unsur **“Tanpa hak dan melawan hukum Menjadi Perantara Dalam Jual Beli Narkotika Golongan I Dalam Bentuk Bukan Tanaman Beratnya Melebihi 5 (Lima) Gram”** telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari **Pasal 114 Ayat (2) UU RI No. 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika** telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan alternatif Kesatu;

Menimbang, bahwa terdakwa telah mengajukan permohonan secara lisan tertanggal 30 Mei 2023 yang pada pokoknya terdakwa minta hukuman yang ringan-ringannya, mengenai permohonan terdakwa tersebut akan dipertimbangkan melalui penjatuan lamanya pidana dalam amar putusan ini;

Menimbang, bahwa asas hukum Pidana “tiada pidana tanpa kesalahan” (*geen straf Zonder schuld*) sebagai asas legalitas dalam KUHP mensyaratkan agar supaya orang yang melakukan suatu perbuatan pidana tersebut dapat dipidana dengan hukuman yang diancamkan pada diri Terdakwa, harus ada pertanggungjawaban pidana (*criminal responsibility*) atas dasar kesalahannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa terbukti melakukan tindak pidana dan selama pemeriksaan berlangsung di persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan sesuatu bukti bahwa Terdakwa adalah orang yang tidak mampu bertanggung jawab atas kesalahannya serta tidak menemukan alasan-alasan yang dapat menghilangkan sifat melawan hukum atas perbuatan Terdakwa, baik sebagai alasan pembeda maupun sebagai alasan pemaaf, sehingga Terdakwa haruslah dinyatakan bersalah atas perbuatannya tersebut dan mempertanggungjawabkan perbuatannya, serta kepadanya harus dijatuhi pidana yang lamanya sebagaimana yang ditentukan dalam amar putusan ini;

Menimbang, bahwa oleh karena seluruh unsur dari **Pasal 114 Ayat (2) UU RI No. 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika** telah terpenuhi dari perbuatan

Putusan No.136/Pid.Sus/2023/PN.Ckr An. Asep Solehudin Alias Cepot Bin Alm. Jamhari Hal 35 Dari 40

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Terdakwa dan Terdakwa terbukti mampu bertanggung jawab pada akhirnya Majelis Hakim berkesimpulan Terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana dengan kualifikasi "**Tanpa hak dan melawan hukum Menjadi Perantara Dalam Jual Beli Narkotika Golongan I Dalam Bentuk Bukan Tanaman Beratnya Melebihi 5 (Lima) Gram**", sebagaimana yang disebutkan dalam amar putusan ini;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana yang didakwakan, maka Terdakwa haruslah dijatuhi pidana yang setimpal dengan perbuatannya;

Menimbang, bahwa dalam **Pasal 114 Ayat (2) UU RI No. 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika** menentukan mengenai adanya pidana yang sifatnya limitative yaitu ancaman pidana minimal 6 (enam) tahun penjara, dan juga ditentukan pula mengenai adanya pidana denda dengan ancaman maksimal Rp. 10.000.000.000,00 (sepuluh milyar Rupiah), yang kedua pidana tersebut sifatnya kumulatif imperatif sehingga wajib untuk dijatuhkan bersama-sama apabila Terdakwa dinyatakan bersalah, dengan ketentuan apabila pidana denda yang dijatuhkan tidak dibayar, maka dapat diganti dengan pidana penjara selama waktu yang akan ditentukan dalam amar putusan di bawah ini;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana dan terhadap Terdakwa dalam perkara ini telah dilakukan penangkapan dan penahanan maka sesuai dengan ketentuan Pasal 22 ayat (4) KUHP, masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa haruslah dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan. Demikian pula tentang status penahanan Terdakwa, oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana dan tidak terdapat cukup alasan untuk membebaskan Terdakwa dari tahanan maka Terdakwa haruslah ditetapkan tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti berupa: 1 (satu) plastik klip besar warna bening berisikan 20 (dua puluh) paket kecil warna biru berlakban bening yang didalamnya berisikan kertas tissue warna putih berisikan plastik klip warna bening yang didalamnya berisikan plastik klip kecil warna bening berisikan diduga Narkotika jenis sabu dengan berat netto 2,6 gram, 1 (satu) plastik klip besar warna bening berisikan 17 (tujuh belas) paket kecil warna merah berlakban bening yang didalamnya berisikan kertas tissue warna putih berisikan plastik klip warna bening yang didalamnya berisikan plastik klip kecil warna bening berisikan diduga Narkotika jenis sabu dengan berat netto 4,6 gram, 1 (satu) paket bekas bungkus rokok Djarum Super berisikan paket kecil warna merah berlakban bening yang didalamnya berisikan kertas tissue warna

Putusan No.136/Pid.Sus/2023/PN.Ckr An. Asep Solehudin Alias Cepot Bin Alm. Jamhari Hal 36 Dari 40



putih berisikan plastik klip warna bening yang didalamnya berisikan plastik klip kecil warna bening berisikan diduga Narkotika jenis sabu dengan berat netto 0,26 gram, 1 (satu) paket bekas bungkus rokok Djarum Super berisikan paket kecil warna merah berisikan bening yang didalamnya berisikan kertas tissue warna putih berisikan plastik klip warna bening yang didalamnya berisikan plastik klip kecil warna bening berisikan diduga Narkotika jenis sabu dengan berat netto 0,28 gram, 1 (satu) paket bekas bungkus makanan ringan warna kuning yang didalamnya berisikan kertas tissue warna putih berisikan plastik klip warna bening yang didalamnya berisikan plastik klip kecil warna bening berisikan diduga Narkotika jenis sabu dengan berat netto 0,32 gram, 1 (satu) unit alat timbangan digital warna hitam dan 1 (satu) potong celana panjang warna hitam, yang telah dipergunakan untuk melakukan kejahatan dan dikhawatirkan akan dipergunakan untuk mengulangi kejahatan, maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut dimusnahkan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti berupa: 1 (satu) unit Handphone warna merah merk Oppo A3S, Majelis Hakim menyatakan tidak sependapat dengan Penuntut Umum yang menyatakan dirampas untuk dimusnahkan karena sudah sangat jelas barang bukti berupa 1 (satu) unit Handphone warna merah merk Oppo A3S mempunyai nilai ekonomis sehingga Majelis Hakim berpendapat terhadap barang bukti berupa 1 (satu) unit Handphone warna merah merk Oppo A3S yang telah dipergunakan untuk melakukan kejahatan dan mempunyai nilai ekonomis, maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut dirampas untuk negara sesuai dengan ketentuan Pasal 101 Ayat 1 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika yang berbunyi "Narkotika, Prekursor Narkotika dan alat atau barang yang digunakan didalam tindak pidana Narkotika dan Prekursor Narkotika atau yang menyangkut Narkotika atau Prekursor Narkotika serta hasilnya dinyatakan dirampas untuk Negara" Jo pasal 136 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika yang berbunyi "Narkotika dan Prekursor Narkotika serta hasil-hasil yang diperoleh dari tindak pidana narkotika dan/atau tindak pidana prekursor narkotika baik berupa aset dalam bentuk benda bergerak maupun tidak bergerak, berwujud atau tidak berwujud serta barang-barang atau peralatan yang digunakan untuk melakukan tindak pidana Narkotika dan tindak pidana Prekursor Narkotika dirampas untuk Negara";

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana dan Terdakwa juga tidak pernah mengajukan permohonan pembebasan dari pembayaran biaya perkara

Putusan No.136/Pid.Sus/2023/PN.Ckr An. Asep Solehudin Alias Cepot Bin Alm. Jamhari Hal 37 Dari 40



maka sesuai dengan ketentuan pasal 222 KUHP Terdakwa harus dibebankan untuk membayar biaya perkara yang besarnya sebagaimana ditentukan dalam amar putusan ini;

Menimbang, bahwa dalam menjatuhkan pidana terhadap diri Terdakwa, Majelis Hakim perlu mempertimbangkan terlebih dahulu hal-hal yang memberatkan dan meringankan terhadap diri Terdakwa yaitu sebagai berikut

Kedadaan yang memberatkan:

- Perbuatan terdakwa tidak mengindahkan program pemerintah dalam memberantas penyalahgunaan Narkotika;

Kedadaan yang meringankan:

- Terdakwa bersikap sopan selama dipersidangan;
- Terdakwa belum pernah dihukum;
- Terdakwa masih muda diharapkan bisa lebih baik dimasa yang akan datang;

Menimbang, bahwa dengan memperhatikan hal-hal tersebut di atas, Majelis Hakim menyatakan sependapat dengan Penuntut Umum mengenai jenis pidana yang dijatuhkan terhadap diri Terdakwa yaitu berupa pidana penjara disamping itu terkait dengan lamanya pidana penjara yang dijatuhkan terhadap diri Terdakwa, dengan memperhatikan hal-hal yang telah diuraikan di atas, Majelis Hakim menyatakan tidak sependapat dengan Penuntut Umum mengenai lamanya pidana penjara yang dijatuhkan terhadap diri Terdakwa. Majelis Hakim berpandangan dengan memperhatikan hal-hal yang telah diuraikan di atas, dalam menentukan lamanya pidana penjara terhadap diri Terdakwa selain memperhatikan aspek rasa keadilan juga harus diperhatikan bahwa masa menjalani pidana selayaknya juga berfungsi sebagai upaya pembinaan mental dan perilaku Terdakwa agar Terdakwa dapat memperbaiki diri dan tidak mengulangi lagi perbuatannya di kemudian hari;

Memperhatikan, **Pasal 114 Ayat (2) UU RI No. 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika** dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan terdakwa **Asep Solehudin Alias Cepot Bin Alm. Jamhari** telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana **Tanpa hak dan melawan hukum Menjadi Perantara Dalam Jual Beli Narkotika Golongan I Dalam Bentuk Bukan Tanaman Beratnya Melebihi 5 (Lima) Gram**” sebagaimana dalam dakwaan Alternatif kesatu;
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 9 (Sembilan) Tahun dan pidana Denda sebesar Rp.

Putusan No.136/Pid.Sus/2023/PN.Ckr An. Asep Solehudin Alias Cepot Bin Alm. Jamhari Hal 38 Dari 40



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1.000.000.000 (Satu Milyar rupiah) dengan ketentuan apabila denda tidak dibayar maka akan diganti dengan hukuman selama 6 (enam) bulan penjara;

3. Menetapkan masa Penangkapan dan masa penahanan yang telah dijalani terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

4. Memerintahkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

5. Menetapkan barang bukti berupa:

- 1 (satu) plastik klip besar warna bening berisikan 20 (dua puluh) paket kecil warna biru berlakban bening yang didalamnya berisikan kertas tissue warna putih berisikan plastik klip warna bening yang didalamnya berisikan plastik klip kecil warna bening berisikan diduga Narkotika jenis sabu dengan berat netto 2,6 gram;
- 1 (satu) plastik klip besar warna bening berisikan 17 (tujuh belas) paket kecil warna merah berlakban bening yang didalamnya berisikan kertas tissue warna putih berisikan plastik klip warna bening yang didalamnya berisikan plastik klip kecil warna bening berisikan diduga Narkotika jenis sabu dengan berat netto 4,6 gram;
- 1 (satu) paket bekas bungkus rokok Djarum Super berisikan paket kecil warna merah berlakban bening yang didalamnya berisikan kertas tissue warna putih berisikan plastik klip warna bening yang didalamnya berisikan plastik klip kecil warna bening berisikan diduga Narkotika jenis sabu dengan berat netto 0,26 gram;
- 1 (satu) paket bekas bungkus rokok Djarum Super berisikan paket kecil warna merah berlakban bening yang didalamnya berisikan kertas tissue warna putih berisikan plastik klip warna bening yang didalamnya berisikan plastik klip kecil warna bening berisikan diduga Narkotika jenis sabu dengan berat netto 0,28 gram;
- 1 (satu) paket bekas bungkus makanan ringan warna kuning yang didalamnya berisikan kertas tissue warna putih berisikan plastik klip warna bening yang didalamnya berisikan plastik klip kecil warna bening berisikan diduga Narkotika jenis sabu dengan berat netto 0,32 gram;
- 1 (satu) unit alat timbangan digital warna hitam;
- 1 (satu) potong celana panjang warna hitam;

Dirampas untuk dimusnahkan.

- 1 (satu) unit Handphone warna merah merk Oppo A3S;

Dirampas Untuk Negara;

Putusan No.136/Pid.Sus/2023/PN.Ckr An. Asep Solehudin Alias Cepot Bin Alm. Jamhari Hal 39 Dari 40

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

6. Membebani Terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp.5.000,- (lima ribu rupiah);

Demikian diputus dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Cikarang pada hari Selasa, tanggal 4 Juli 2023, oleh DEVRI ANDRI S.H., M.H, selaku Hakim Ketua, RADITYA YURI PURBA S.H., M.H., dan ISNANDAR S NASUTION, S.H., M.H., masing-masing selaku Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Selasa, tanggal 11 Juli 2023 oleh Hakim Ketua tersebut dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Zulfikar, S.H., Panitera Pengganti Pengadilan Negeri Cikarang, serta dihadiri oleh RH WIRAYANU, S.H., Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Kabupaten Bekasi dan dihadapan Terdakwa dengan didampingi oleh Penasihat Hukumnya;

HAKIM-HAKIM ANGGOTA

HAKIM KETUA

RADITYA YURI PURBA, S.H., M.H.

DEVRI ANDRI, S.H., M.H.

ISNANDAR S NASUTION, S.H., M.H.

PANITERA PENGGANTI

Zulfikar, S.H.

Putusan No.136/Pid.Sus/2023/PN.Ckr An. Asep Solehudin Alias Cepot Bin Alm. Jamhari Hal 40 Dari 40